

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

KONSEP 'IDDAH BAGI LAKI-LAKI (KAJIAN *QIRĀ'AH MUBĀDALAH* TERHADAP TAFSIR AYAT-AYAT 'IDDAH)

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh
Gelara Sarjana Strata Satu (S.1) dalam Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama*



Oleh:

SRI MULIA

NIM: 301190029

**PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA
SAIFUDDIN**

JAMBI

2023

Pembimbing I : Drs. H. Abdul Latif, M. Ag
Pembimbing II : H. Hayatul Islami, M. Si

Jambi, 10 Januari 2023

Alamat: Fak Ushuluddin dan Studi Agama
UIN STS Jambi Jl. Raya Jambi-
Ma. Bulian Simp. Sungai Duren
Muaro Jambi

Kepada Yth.
Bapak Dekan
Fak. Ushuluddin dan
Studi Agama
UIN STS Jambi
di-
JAMBI

NOTA DINAS

Assalâmu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca dan mengadakan perbaikan sesuai dengan persyaratan yang berlaku di Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN STS Jambi, maka kami berpendapat bahwa Skripsi saudara Sri Mulia dengan judul "**KONSEP 'IDDAH BAGI LAKI-LAKI (Kajian Qirā'ah Mubādalah Terhadap Tafsir Ayat-ayat 'Iddah)**" telah dapat diajukan untuk dimunaqashahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir pada Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN STS Jambi.

Demikianlah yang dapat kami sampaikan kepada Bapak/Ibu, semoga bermanfaat bagi kepentingan agama, nusa dan bangsa.

Wassalâm

Pembimbing I



Drs. H. Abdul Latif, M. Ag
NIP. 19631229 19900 11002

Pembimbing II



H. Hayatul Islami, M. Si
NIP. 8

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sri Mulia
Nim : 301190029
Tempat/Tanggal Lahir : Sungai Saren, 31 Maret 2000
Konsentrasi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Alamat : Jl. Lintas Tungkal-Jambi RT 002 Kel. Bram Itam Kiri
Kec. Bram Itam Kab. Tanjung Jabung Barat Prov. Jambi

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **"Konsep 'Iddah bagi Laki-laki (Kajian Qirā'ah Mubādalāh Terhadap Tafsir Ayat-ayat 'Iddah"** adalah benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang telah disebutkan sumbernya sesuai ketentuan yang berlaku. Apabila di kemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka saya sepenuhnya bertanggung jawab sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia dan ketentuan di Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN STS Jambi, termasuk pencabutan gelar yang saya peroleh melalui skripsi ini.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Jambi, 15 Januari, 2023

Penulis,



Sri Mulia
301190029



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SULTHAN THAHHA SAIFUDDIN JAMBI
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA

Jalan Raya Jambi-Ma. Bulian, Simp. Sungai Duren Telp. (0741) 582020

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul "**Konsep 'Iddah** Bagi Laki-Laki (Kajian *Qir'ah Mubādah* Terhadap Tafsir Ayat-ayat 'Iddah)

yang dimunaqasahkan oleh Sidang Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN STS Jambi pada:

Hari/ Tanggal : Rabu, 29 Maret 2023

Pukul : 10.30 s/d 11.30

Tempat : Ruang Sidang Munaqasah II

Nama : Sri Mulia

Telah diperbaiki sebagaimana hasil sidang Munaqasah di atas dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir pada Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN STS Jambi.

TIM PENGUJI

Ketua Sidang	: <u>Dr. Edy Kusnady, M.Phil</u> NIP. 197612022001121009
Sekretaris Sidang	: <u>Dra. Fatimah Rahmiati</u> NIP. 196604061990012002
Penguji I	: <u>Dr. H. Hasbullah, MA</u> NIP. 198112212007101001
Penguji II	: <u>Ahmad Mustaniruddin, M.Ag</u> NIP. 199108242019031011
Pembimbing I	: <u>Drs. H. Abdul Latif, M.Ag</u> NIP. 196312291990011002
Pembimbing II	: <u>H. Hayatul Islami, S.Th.I., M.S.I</u> NIDN. 2011068502



Dekan Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama



Dr. H. Abdul Latif, S.Ag., M.Ag
NIP. 196312291990011002

MOTTO

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أَبْغَضَ الْحَلَالَ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ)
روه أبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم

Rasulullah SAW bersabda “Perbuatan halal yang sangat dibenci Allah adalah thalaq (cerai)” (HR. Abu Daud dan Ibn Majah).¹

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

¹ Al-Hafidz Ibn Hajar Al-Astqalani, *Bulughul Maram* (Surabaya: Al-Hidayah, 2004), 231.

ABSTRAK

Iddah merupakan konsekuensi yang harus di jalani wanita setelah pisah dengan suaminya, entah itu cerai karna talak atau cerai kematian. *Iddah* ini sudah ada sebelum Islam datang, namun, praktek *'iddah* pada masa itu tidak manusiawi sekali, Islam datang dengan syariatnya itu merubah praktek *'iddah* yang tidak manusiawi itu. Dalam Islam *'iddah* merupakan suatu kewajiban yang dijalani seorang perempuan, namun jika dianalisis dengan Qiraah mubadalah atas Tafir ayat-ayat iddah Faqihuddin Abdul Kadir ini jelas mendeskriminasikan perempuan apabila suami tidak menjalani *iddah*. Masa *'iddah* bagi suami merupakan teori penundaan untuk melaksanakan pernikahan pasca *'iddah*. Karena pada dasarnya, bukan hanya wanita saja yang harus menjaga hawa nafsu dan kehormatannya.

Sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara menghimpun beberapa pendapat para ulama mufassir dan ulama fiqih mengenai iddah serta penjelasan iddah dalam Alquran dan Hadis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemberlakuan *'iddah* bagi laki-laki ini bisa berlaku mubadalah jika *'iddah* yang di maksudkan hanya untuk memberi waktu berfikir dan refleksi, serta memberi kesempatan pasangan agar bisa lebih mudah kembali. Artinya suami secara moral dianjurkan memiliki jeda untuk tidak melakukan pendekatan kepada siapapun. Agar jika sang istri ingin kembali atau suami ingin kembali prosesnya akan lebih mudah. Namun mubadalah tidak berlaku jika *'iddah* hanya untuk membersihkan rahim.

Namun, sebagai laki-laki juga harus menjaga perasan seorang wanita setelah berpisah. Selain itu, perilaku yang berkaitan dengan moral tidak bisa hanya dibebankan pada seorang wanita saja. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan jawaban terhadap tafsir ayat *'iddah* menurut para mufassir, yang ditindaklanjuti dengan *'iddah* bagi suami analisis qirā'ah mubādalāh atas tafsir ayat *'iddah* Faqihuddin Abdul Kadir. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian kepustakaan, dengan pendekatan tafsir dan menggunakan teori mubadalah. Penelitian ini berupa telaah yang dilakukan untuk memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya bertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan.

Kata kunci : *'Iddah, Tafsir, Mubādalāh*

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT, serta shalawat kepada Nabi Muhammad SAW.

Kupersembahkan skripsi ini untuk:

Kedua orang tuaku yang terhormat abah H. Bahtiar dan ibu Hj. Ilawati (alm) dan ibu Mariah dan kepada Abang pertama Zulkifli beserta istri Nasiatul Asiah S. Ag abang kedua Erwin Prayoga beserta istri Salamiah abang ketiga Muhajir serta kakak-kakak ku Ilisa Hardianti S. Tp dan Nur Wahdah S.E terimakasih atas didikan dan semangatnya selama ini. Dan tak lupa pula kepada keponakanku dan segenap keluarga besar yang telah memberikan bantuan baik moril dan material selama saya kuliah, ribuan kata maaf juga saya ucapkan karena sering membuat kalian jengkel dan marah atas sikapku, dan semua teman-teman seperjuanganku Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir angkatan 2019, dan tidak lupa ucapan terima kasih yang sudah mendukung dan mensupport dalam pembuatan skripsi ini dan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terima kasih atas bantuannya, ilmu serta motivasinya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunanda Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunanda Jambi

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmaanirrahim

Alhamdulillah, segala puji dan syukur hanya milik Allah SWT, Tuhan semesta alam. Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, para sahabat, dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman.

Alhamdulillah wa syukurillah berkat rahmat dan anugerah-Nya peneliti dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini dengan judul **“Konsep ‘Iddah Bagi Laki-laki (Kajian Qirā’ah Mubādalah Atas Tafsir Ayat-ayat ‘Iddah)”**

Peneliti menyadari bahwa selesainya karangan ilmiah ini sebagai tugas akhir tidak bisa terlepas dari karunia dan pertolongan Allah SWT melalui perantara dari berbagai pihak. Oleh karena itu, setelah ucapan rasa syukur kepada Allah SWT, peneliti juga mengucapkan banyak terima kasih kepada berbagai pihak, diantaranya:

1. Yang Terhormat, Bapak Drs. H. Abdul Latif, M. Ag selaku pembimbing I yang telah banyak memberikan kontribusi dan waktu demi terselesaikannya penelitian skripsi ini.
2. Bapak H. Hayatul Islami, M. Si selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan saran dan waktu demi terselesaikannya penelitian skripsi ini.
3. Bapak Drs. Lahmuddin, M. Ag selaku pembimbing akademik yang selalu memberikan saran, masukan, dan semangat demi terlaksananya penelitian skripsi ini.
4. Bapak Bambang Husni Nugroho, S. Th., I. M.H.I dan Bapak Ahmad Mustaniruddin, S. Ud., M. Ag. Selaku ketua dan sekretaris Prodi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir atas arahan dan motivasi yang selalu diberikan selama menempuh Pendidikan di Prodi.
5. Bapak Dr. Dr. Abdul Halim, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN STS Jambi.
6. Bapak Dr. M. Ied Al-Munir, M.Ag selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN STS Jambi.
7. Bapak Dr. Edy Kusnaldi, M.Fil.I selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN STS Jambi.
8. Bapak Dr. Masiyan, M.Ag selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Bidang Kerjasama Luar Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN STS Jambi.
9. Bapak Prof. Dr. H. Su’aidi MA., Ph. D selaku Rektor UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
10. Ibu Dr. Rofiqoh Ferawati, SE., ME I, Bapak Dr. As’ad Isma, M. Pd, Bapak Dr. Bahrul Ulum, S.Ag., MA, selaku Wakil Rektor I, II, dan III UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
11. Para Dosen Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN STS Jambi.
12. Staf Akademik Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN STS Jambi atas pelayanan yang telah diberikan.
13. Abah, Ibu, Kakak, dan abang serta Keluarga Besar, Sahabat dan teman-teman seperjuangan mahasiswa Prodi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir 2019 yang senantiasa memberikan dukungan, doa, dan semangat demi kelancaran penelitian skripsi ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunan Kalijati

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunan Kalijati

14. Riki Rezki Aminullah Saa'datul Husna dan pihak yang ikut membantu dalam penulisan skripsi ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu terima kasih telah mensupport, membantu dalam penulisan skripsi ini.

Semoga Allah SWT. membalas segala kebaikan dan bantuannya kepada peneliti selama ini. Peneliti menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu peneliti mengharapkan masukan serta saran dari pembaca. Semoga karya tulis ini dapat bermanfaat.

Jambi, 15 Januari 2023
Penulis



SRI MULIA
NIM. 301190029

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
NOTA DINAS.....	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iii
PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
ABSTRAK	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	x
PEDOMAN TRANSLITERASI	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan.....	5
C. Batasan Masalah.....	6
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	6
E. Tinjauan Pustaka	8
F. Metode Penelitian	10
1. Pendekatan Penelitian	10
2. Sumber Dan Jenis Data.....	10
a. Sumber Data Primer	11
b. Sumber Data Sekunder.....	11
3. Teknik Pengumpulan Data	12
4. Teknik Analisis Data	12
G. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG 'IDDAH	
A. Pengertian 'Iddah	15
B. Dasar Hukum 'Iddah	20
C. Macam-macam 'Iddah	22
a. 'Iddah karena Perceraian	22
b. 'Iddah karena Meninggal Suami.....	23
D. Larangan dalam Masa 'Iddah.....	24
E. Tujuan dan Hikmah 'Iddah	25
BAB III MUBĀDALAH DAN HUBUNGANNYA DENGAN KESETARAAN GENDER DALAM 'IDDAH PEREMPUAN	
A. Qirā'ah Mubādalah	27
1. Latar belakang	27
2. Makna mubādalah	28
3. Gagasan mubādalah dalam Al-Qur'an	30
4. Gagasan mubādalah dalam Hadits	32
5. Urgensi Qirā'ah Mubādalah.....	35
6. Metode dan cara kerja Qirā'ah Mubādalah.....	36
B. Mubādalah dan Hubungannya Dengan Gender.....	38
C. Hubungan Mubādalah dengan 'Iddah Perempuan	40

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi



BAB IV KONSEP ‘*IDDAH* BAGI LAKI-LAKI PERSPEKTIF QIRĀ’AH MUBĀDALAH

A. Ayat-ayat ‘ <i>Iddah</i> dalam Al-Qur’an	43
B. Penafsiran Ayat-ayat ‘ <i>Iddah</i> Menurut Para Mufassir	44
1. Tafsir Ibn Katsir	44
2. Tafsir Al-Misbah	47
3. Tafsir Kemenag RI	51
C. Konsep ‘ <i>Iddah</i> bagi Laki-laki Perspektif Qirā’ah Mubādalah	55
D. Fungsi ‘ <i>Iddah</i> bagi Laki-laki	59

BAB V KESIMPULAN

A. Kesimpulan	61
B. Saran	62

DAFTAR PUSTAKA

CURRICULUM VITAE

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultthan Saifuddin Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultthan Saifuddin Jambi

PEDOMAN TRANSLITERASI²

A. Alfabet

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ﺕ	‘	ط	t}
ﺏ	b	ظ	z}
ﺕ	t	ع	‘
ﺙ	th	غ	Gh
ﺝ	J	ف	F
ﺡ	h{	ق	Q
ﺦ	kh	ك	K
ﺩ	d	ل	L
ﺫ	dh	م	M
ﺭ	r	ن	N
ﺯ	Z	و	W
ﺱ	s	هـ	H
ﺶ	sh	ء	‘
ﻱ	s{	ي	Y
ﻱ	d{		

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulthna Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthna Jambi

² Bambang Husni Nugroho et al., *Panduan Penulisan Karya Ilmiah*, Revisi 202. (Jambi: Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Sulthnan Thaha Saifuddin, 2022), 138.

B. Vokal dan *Harakat*

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
اَ	A	اِ	a>	اِيْ	i<
اُ	U	اَيْ	a>	اَوْ	Aw
اِ	I	اُوْ	u>	اَيْ	Ay

C. *Ta>' Marbu>t}ah*

- Ta>' Marbu>t}ah* yang mati atau mendapat *harakat sukun*, maka transliterasinya adalah /h/.

Arab	Indonesia
صَلَاةٌ	S{ala>h
مِرَاةٌ	Mir'a>h

- Ta>' Marbu>t}ah* hidup atau yang mendapat *harakat fathah, kasrah dan dammah*, maka transliterasinya /t/.

Arab	Indonesia
وَزَارَةُ التَّرْبِيَةِ	Wiza>rat al-Tarbiyah
مِرَاةُ الزَّمَنِ	Mir'a>t al-zaman

- Ta>' Marbu>t}ah* yang berharakat tanwin maka transliterasinya adalah /tan/tin/tun/.

Arab	Indonesia
فِيَّةٌ	Fi'atun

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli;
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultna Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultna Jambi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Al-Qur'an adalah sumber utama dan dasar ajaran Islam. Al-Qur'an berfungsi sebagai pedoman bagi semua elemen keberadaan manusia, termasuk topik iman, syariah, dan etika. Allah menugaskan Alquran dan memerintahkan umat Islam untuk mempelajarinya, menginternalisasi isinya, dan mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari. Mengatakan dalam QS Sad: 29, "Allah SWT".

كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبْرَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ ۖ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ ٢٩

“(Al-Qur’an ini adalah) kitab yang kami turunkan kepadamu (Nabi Muhammad) yang penuh berkah supaya mereka menghayati ayat-ayatnya dan orang-orang yang berakal sehat mendapat pelajaran.”³

Melalui perenungan Al-Qur'an, seseorang dapat menemukan prinsip-prinsip yang berfungsi sebagai kerangka untuk menghadapi tantangan sehari-hari. Jika direnungkan dan dipraktikkan, maka akan menghasilkan emosi, sikap, dan tujuan yang menghasilkan realitas keimanan, yang penting bagi stabilitas dan ketenangan pribadi dan sosial seseorang. Konsep *'iddah*, yang muncul dalam Al-Qur'an, adalah salah satu cara di mana buku ini dapat membantu kesulitan perkawinan.⁴

Setiap Muslim harus mengikuti norma-norma syarak, yang menggariskan semua persyaratan untuk kontrak pernikahan yang sah. Sebagian besar, pasangan yang sudah menikah merencanakan persatuan mereka untuk bertahan sampai salah satu dari mereka meninggal. Namun, ada keadaan yang bisa menentukan nasib sebuah pernikahan, sehingga pasangan tersebut tidak lagi merasa aman untuk tetap bersama. Di sini, Islam tidak melarang perceraian karena jelas itu pilihan yang lebih baik.

³ Al-Qur'an dan Terjemahan, (QS. Sad: 29), 445.

⁴ M. Qurais Shihab, *Asbabun Nuzul Kronologi dan Sebab Turunnya Wahyu Al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 2015), 13.

Dampak perceraian diatur oleh peraturan yang berlaku bagi kedua belah pihak; bagi istri berbentuk *'iddah*, dimana *'adda ya'uddu* merupakan turunan kata *'iddah*, yang mengandung arti perhitungan *al-ihsha* atau sesuatu yang diperhitungkan. Istilah ini mengacu pada periode waktu di mana seorang wanita menjalankan *'iddah* (doa untuk menghilangkan kesusahannya sendiri). Istilah "*'iddah*" didefinisikan secara sederhana sebagai "masa tunggu yang dilalui seorang wanita" dalam kitab fikih. Hukum Islam tidak mengamanatkan *'iddah* bagi wanita yang diceraikan, meskipun selalu demikian. Seorang janda digunakan sebagai contoh. Namun, *'iddah* yang dikenakan bersamaan dengan *ihdad* adalah kejam. Dengan memberlakukan secara tegas larangan tampil di depan umum oleh wanita *'iddah*.

Quraish Shihab berpendapat bahwa wanita tidak diharapkan untuk membuat dirinya terlihat lebih kotor atau kurang rapi dari biasanya selama masa menunggu ini (dikenal sebagai *'iddah*). Mendekorasi di depan tamu terhormat atau dalam persiapan pertemuan sosial dilarang keras. Karena itu, bagi mereka yang sedang menjalani *'iddah*, seperti perempuan yang harus bekerja untuk menghidupi dirinya dan anak-anaknya, diperbolehkan keluar rumah, menurut Quraish Shihab.⁵

Islam datang dengan syariatnya sebagai jalan keluar suatu masalah pada zaman jahiliyah, karena pada zaman sebelum Islam masuk banyak kegiatan masyarakat yang kurang manusiawi dan diskriminatif atau kurangnya ketidakadilan terkhusus untuk kaum perempuan. Ketika Islam datang sebagai agama paripurna, sejak itu fenomena diskriminatif banyak berubah. Derajat perempuan banyak terangkat ketika Islam datang.⁶ Yang dulunya perempuan tidak mendapatkan bagian hak waris jadi mendapat bagian walaupun setengahnya dari bagian laki-laki. Begitupun poligami dulu tanpa batas, kemudian dibatasi sampai empat perempuan.

⁵ M. Quraish Shihab, *TAFSIR AL-MISBAH: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*, vol. 14 (Jakarta: Lentara Hati, 2004), 346.

⁶ M. Qurais Shihab, *Asbabun Nuzul Kronologi Dan Sebab Turunnya Wahyu Al- Qur'an* (Bandung: Mizan, 2015). (Bandung: Mizan 2001), 297-298.

Pengertian UU Pernikahan Tahun 1974 dan KHI tentang suatu pernikahan ini telah menjabarkan tentang semangat keadilan relasi yang di tuntut umat Islam pada saat ini. Tentu ini sangat berbeda dengan fiqih masa lalu, yang menempatkan pernikahan untuk kontrak yang bermanfaat bagi seorang suami saja. Dalam pembahasan fiqih menyikapi talak atau perceraian bisa jatuh kehendak suami kapan saja. Tanpa ada pertimbangan terhadap kondisi istri dan tidak mempertimbangkan bahwa perceraian itu hal yang dibenci Allah swt. Termasuk ketika para ulama sepakat jikalau perceraian waktu istri haid adalah haram, tetapi mereka tetap menganggap perceraian yang haram itu tetap sah jatuh kepada perempuan, sekalipun jelas haram karna merugikan perempuan. Dalam Fiqih Islam, perceraian disaat istri sedang haid disebut dengan istilah *thalaq bid'iy* (perceraian yang bid'ah). *Thalaq bid'iy* menurut mayoritas pandangan para ulama fiqih hukumnya haram, madzab Hanafi menganggapnya makruh *tahrim*. Sekalipun haram, mereka berpendapat bahwa talaq tersebut tetaplah sah. Kecuali pandangan Ibnu Taimiyah bahwa talak tersebut haram dan tidak sah. Hal ini, menunjukkan bahwa hak suami terhadap perceraian jauh lebih kuat dibanding teks agama. Karna ia bisa sah menjatuhkannya walaupun agama melarangnya.⁷

Konsep bahwa *'iddah* hanya berlaku untuk perempuan tampaknya diperkuat oleh redaksi suara ayat-ayat Al-Qur'an tentang *'iddah*, namun diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mengkonfirmasi hal ini.⁸

Penelitian ini bermula dari kejadian yang sering terjadi di masyarakat. Sering kali di jumpai, beberapa tokoh terkemuka (laki-laki yang memiliki finansial cukup) ketika ditinggal meninggal istrinya, menikah lagi dengan kurun waktu yang tidak lama dari hari meninggal istrinya. Dari hal tersebut ditemukan ketidakadilan dalam hubungan suami istri, yang mana ketika istri ditinggal meninggal suaminya si istri ada masa *'iddah* nya.

⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh* (Damaskus Syiria: Dar Al-Fikr, 1984). Juz 7, 402-403.

⁸ M.Z.M.A. Prof. Dr. H. Satria Effendi, *Ushul Fiqh: Edisi Pertama*, pertama (Jakarta: Prenada Media, 2017), 81. <https://books.google.co.id/books?id=zxW3DwAAQBAJ>.

disini terjadilah permasalahannya. Dalam penelitian ini adanya diskriminasi perempuan dalam konsep *'iddah* kenapa *'iddah* hanya berlaku untuk perempuan saja? ini terlihat seperti diskriminasi, karena itu munculah konsep *mubādalah* memberi kan solusi.

Qirā'ah Mubādalah merupakan metode tafsir dan kerja-kerja pemaknaan teks dan tradisi dengan perspektif kesalingan antara laki-laki dan perempuan. Metodologi ini juga diterapkan pada ayat Al-Qur'an, teks-teks hadis dan warisan tradisi keilmuan klasik. Ia lahir dari feminisme Islam tepatnya di Indonesia feminsime bertujuan untuk mencapai kesetaraan gender di berbagai ranah kehidupan. *qirā'ah mubādalah* memiliki fokus pembahasan pada tema-tema kesalingan antar individu atau kelompok, khususnya antara laki-laki dan perempuan. Tujuannya adalah untuk memberikan landasan teologis dan sosial mengenai kegelisahan terkait kesetaraan antara laki-laki dan perempuan pada teks keagamaan dan bagaimana menjawab secara konkrit dari sisi teks-teks sumber (Al- Qur'an dan hadis).⁹

Selanjutnya adalah syarat *'iddah*, yang hanya berlaku bagi perempuan dan disebut diskriminatif. Dalam *'idah* karena talak, misalnya, bagaimana perasaan istri yang diceraikan yang harus melaksanakan *'iddah*, sementara suaminya melakukan akad nikah dengan wanita lain? Hal yang sama berlaku dalam kasus *'iddah* setelah kematian, di mana janda diharuskan melakukan ritual berkabung untuk almarhum suaminya sementara duda tidak bertanggung jawab ketika istrinya meninggal dunia. Apakah fakta bahwa istri dalam skenario ini bukan manusia berarti suami tidak perlu berduka atas kematian istrinya?

Melihat dari banyaknya realita yang terjadi disekitar, bahwa adanya *'iddah* hanya untuk perempuan. Kemudian, ketika di kontekskan ke dalam teori *mubādalah*, hal ini akan menjadi sesuatu yang kontradiktif. Dengan demikian, penafsiran terhadap ayat *'iddah* dalam Al-Qur'an akan sangat

⁹ Faqihuddin Abdul Qadir, *Qirā'ah Mubādalah: Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam*, ed. Rusdianto, 4th ed. (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), 04.

menarik dikaji karna memahami ayat tidak dipandang dengan satu objek saja, dengan kata lain, ayat khusus untuk perempuan atau ayat khusus untuk laki-laki selama teks Al-Qu'ran tersebut bersifat umum dan mencakup dua jenis kelamin laki-laki dan perempuan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, penulis ingin mengkaji fenomena *'iddah* yang sering terjadi di kalangan masyarakat, dari sudut pandang Al-Qur'an, dengan menggunakan kajian *qir'ah mub'dalah* tentang tafsir ayat-ayat *'iddah*. Dengan demikian, judul penelitian mencerminkan isinya **“Konsep *'Iddah* Bagi Laki-laki (Kajian *Qirā'ah Mubādalah* Terhadap Tafsir Ayat-ayat *'Iddah*)”**

B. Permasalahan

Dari latar belakang di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu, konsep *'iddah* bagi laki-laki (kajian *qirā'ah mubādalah* terhadap tafsir ayat-ayat *'iddah*), dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep *'iddah* Menurut Al-Qur'an ?
2. Bagaimana konsep *Qirā'ah Mubādalah* dan Hubungannya dengan Gender?
3. Bagaimana konsep *'iddah* bagi laki-laki Perspektif *Qirā'ah Mubādalah* ?

C. Batasan Masalah

Penelitian ini semata-mata membatasi masalah konsep *'iddah* bagi laki-laki (kajian *qirā'ah mubādalah* terhadap tafsir ayat-ayat *'iddah*) sehingga tidak memperluas dan tentu saja hanya menyambung pada masalah. Hanya ayat-ayat yang langsung merujuk pada *'iddah* yang akan dibahas dalam kajian ini:

1. QS. Al-Baqarah: 228
2. QS. Al-Baqarah: 234
3. QS. Ath-Thalaq: 4
4. QS. Al-Ahzab: 49

Terdapat beberapa ayat yang membahas mengenai *'iddah* namun penulis memilih ayat di atas dengan alasan karena ayat ini lebih spesifik menjelaskan mengenai *'iddah*.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
 1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli;
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

D. Tujuan dan Manfaat

Setiap karya ilmiah mempunyai tujuan dan manfaat maka dalam penelitian ini secara umumnya memiliki manfaat untuk mengetahui bagaimana implementasi *Qirā'ah Mubādalah* terhadap tafsir ayat-ayat 'iddah.

Secara terperinci tujuan dan manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memahami gambaran umum tentang 'iddah
2. Untuk mempelajari lebih lanjut tentang bagaimana *qirā'ah mubādalah* dan 'iddah bagi laki-laki sesuai dengan pemikiran Islam.
3. Untuk lebih memahami tentang 'iddah bagi laki-laki menurut *qirā'ah mubādalah*

Penelitian ini diantisipasi untuk memiliki kedua aplikasi teoritis dan praktis. Secara teoritis penulis mengharapkan penelitian ini mampu memberi kegunaan. Diantaranya, yaitu:

1. Memberikan sumbangan berharga untuk memperkaya khazanah keilmuan Islam tentang 'iddah laki-laki (kajian *Qirā'ah Mubādalah* terhadap tafsir ayat-ayat 'iddah)
2. Menjadikan kontribusi keilmuan penulisan terhadap Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi yang tengah mengembangkan paradigma keilmuan yang berwawasan global dalam bentuk Universitas Islam.

Sedangkan secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan yaitu:

1. Memberikan arah pemikiran yang bijak bagi masyarakat dalam menyikapi konsep 'Iddah dalam Al-Qur' an.
2. Memberikan panutan bagi peneliti selanjutnya terhadap 'iddah bagi laki-laki (kajian *Qirā'ah Mubādalah* terhadap tafsir ayat-ayat 'iddah) agar dapat dilakukan penelitian yang lebih baik lagi.
3. Berguna untuk melengkapi dan memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada konsentrasi Ilmu Al-



Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama di Universitas Islam Negri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

E. Kerangka Teori

'*Iddah* berasal dari bentuk kata kerja '*adda ya'uddu* yang artinya *al-ihsha*' perhitungan atau sesuatu yang di hitung. Kata ini digunakan untuk maksud '*iddah* masa itu wanita menunggu masa berlalunya waktu. Pendapat lain tentang '*iddah* secara terminologi merupakan saat dimana perempuan yang dicerai suaminya, baik cerai karena permasalahan atau ditinggal wafat, untuk menunggu dan menahan diri menikah dengan laki laki yang lain. Hal ini bertujuan untuk mengetahui kondisi rahim wanita atau sebagai alat berfikir bagi suami.

Menurut ulama Hanafiyah yang di kutip oleh Wahbah Zuhaili. '*Iddah* ialah masa yang sudah ditetapkan oleh syariat untuk menghabiskan sisa dari pernikahan, dengan artian pernikahan itu mempunyai bekas yang berupa materi seperti kehamilan. Ulama kalangan Hanafiyah mempunyai definisi lain yaitu masa penantian yang wajib bagi seorang perempuan ketika bercerai atau di tinggal mati suaminya.

Ulama kalangan Maliki mengemukakan '*iddah* ialah masa dilarang melakukan suatu pernikahan, pernikahan ini tidak di perbolehkan karna tertalaknya perempuan atau suaminya meninggal atau rusaknya suatu pernikahan. Kalangan syafiiyah mendefinisikan '*iddah* yaitu masa tunggu seorang perempuan untuk mengetahui tidak ada janin pada rahimnya, atau karna berduka atas meninggalnya suami.

Mubadalah berasal dari bahasa Arab *mubadalatan* berasal dari kata *badala* (ب - د - ل), yang artinya menukar, mengganti, dan mengubah. Dalam Al-Qur'an arti kata mubadalah disebutkan sebanyak 44 kali, kata mubadalah merupakan bentuk kefsalingan (*mufā'alah*) dan kerja sama antar dua pihak (*musyārahah*). Dalam kamus klasik *lisān al-'Arab* karya Ibnu Manzhur dan kamus modern *Al- Mu'jam al-Wasith* mengartikan *mubādalah* dengan makna tukar menukar yang memberikan timbal balik antar dua pihak, kata *badala-*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

mubādalatan dalam kedua kamus tersebut sering digunakan untuk aktivitas pertukaran, perdagangan, dan bisnis.

Mubādalah tidak hanya mengenai relasi antar dua pihak yang berkaitan dengan semangat kemitraan, kerja sama, timbal balik, relasi secara umum ataupun khusus. Oleh karena itu, pembahasan mubadalah sangat berkaitan dengan gender, individu dan masyarakat masing-masing. Mubādalah juga membahas tentang hubungan antara laki laki dan wanita dalam melaksanakan suatu koordinasi dan kerjasama. Mubādalah memiliki prinsip yang baik yakni mereka yang memiliki pandangan dan wawasan luas juga bisa bergabung bukan hanya yang berpasangan semata. Relasi dalam prinsip mubadalah seperti relasi orang tua dan anak, suami dan istri, antar anggota keluarga, antar anggota perkumpulan, atau antar warga Negara.

Mubādalah dalam prinsip kerjasama digunakan dengan cara interpretasi terhadap teks-teks sumber Islam yang meniscayakan laki-laki dan perempuan sebagai subjek yang setara *Mubādalah* memiliki metode pemaknaan yang berjumlah tiga premis dasar sebagai berikut :

1. Islam hadir untuk laki-laki dan wanita. Oleh karena itu teks yang digunakan juga harus berlaku..
2. Kerjasama merupakan suatu prinsip relasi antara kedua belah pihak. Oleh karena itu kedua belah pihak dilarang saling berkuasa.
3. Pemaknaan ulang teks-teks Islam itu sangat terbuka.

Tujuan dari metode mubadalah ialah menjadikan satu teks-teks Islam ke dalam kerangka besar Islam yang rahmatan lil ‘alamin. Memberi manfaat bagi semua orang, dan adil bagi semua orang, laki-laki dan perempuan. Isu kerahmatan, keadilan dan kemaslahatan ini dalam kesadaran mubadalah, harus benar-benar diserap dan dirasakan oleh laki-laki dan perempuan.

F. Tinjauan Pustaka

Tinjauan literatur adalah pemeriksaan karya yang diterbitkan melalui sintesis, klarifikasi, dan perbandingan dengan penelitian sebelumnya. Sub-diskusi ini akan berfungsi untuk membedakan dan membandingkan hasil



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthha Jambi

penelitian ini dengan penelitian lain. Studi sebelumnya akan ditawarkan dalam penyelidikan ini untuk penjelasan lebih lanjut.

Pertama hasil skripsi dari Fathur Rohman yang berjudul “Reinterpretasi Ayat-Ayat Al-Quran Tentang ‘*Iddah* (Aplikasi Teori Dan Fungsi Hermeneutika Jorge J.E Gracia)” dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013. Penelitian ini berupaya untuk menafsirkan ulang ayat-ayat Al-Qur’an tentang ‘*Iddah* dengan menggunakan analisis hermeneutika yang dirumuskan oleh Jorge J.E Gracia. Kajian ini dan kajian sejenisnya sama-sama mengeksplorasi ayat-ayat ‘iddah dalam Al-Qur’an, namun metode analisisnya berbeda.¹⁰

Yang kedua adalah tesis “*Iddah* Suami dalam Fiqh Islam: Analisis Gender” karya Abdul Azis (2010) dari UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Argumen tersebut menyimpulkan bahwa ‘iddah bagi suami bukanlah topik baru, dan pertama kali diperkenalkan oleh para ahli fikih kuno dalam dua keadaan khusus. Pertama, suami ingin mengawini saudara perempuan istrinya setelah ia menceraikannya dengan cara talak raj’i. Kedua, laki-laki ingin menikah untuk kelima kalinya ketika dia mentalak raj’i istri salah satu dari empat istri yang ada. Apa yang digunakan untuk memaksa ‘iddah bagi suami saat ini, bagaimanapun, bersifat universal dan tidak terbatas pada dua kondisi ini, semuanya berkat analisis gender.¹¹

Hukum Islam memuat hukum-hukum yang rinci seputar topik ‘iddah, sebagaimana dibahas dalam artikel jurnal M. Nur Kholis Al-Amin berjudul “Pengertian ‘iddah bagi laki-laki dari perspektif evolusi hukum”. Adapun letak persamaan penelitian terdahulu dengan riset ini yakni sama-sama mengkaji konsep ‘iddah, dan yang menjadi letak perbedaannya, bahwa penelitian terdahulu menggunakan perkembangan hukum dan riset ini tidak mengkaji mengenai hukum nya tetapi lebih kepada konsep ‘iddah

¹⁰ Fathur Rahman, Reinterpretasi Ayat-ayat Al-Qur’an Tentang ‘*Iddah* (Aplikasi Teori dan Hermeneutika) skripsi (UIN Sunan Kalijaga: Yogyakarta, 2013), 35.

¹¹ Abdul Azis, “*Iddah* Bagi Suami Dalam Fiqh Islam: Analisis Gender” (UIN Maulana Malik Ibrahim: Malang, 2010), 3.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
 1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

menggunakan pendekatan *Qirā'ah Mubādalah* versi Faqihuddin Abdul Kadir.¹²

Keempat, penelitian dari Syaifuddin Zuhri yang berjudul *'iddah* karena suami mafqud ditinjau dari hukum islam dan Undang-undang No. 1 tahun 1974. (studi kasus di pengadilan malang), Dalam penelitian ini dipaparkan persoalan penetapan suami mafqud dan ketentuan masa *'iddah* bagi istri yang dicerai. Dalam memutuskan perkara ini majelis hakim menganalogikannya dengan taklik thalak sehingga *'iddahnya* adalah *'iddah* taklik thalak yakni tiga kali suci. Tentu terjadi persamaan dar penelitian ini dengan riset yang akan dikaji yakni sama-sama mengkaji masalah *'iddah*, namun disini juga ada perbedaan penelitiannya bahwa riset ini menggunakan perspektif *Qirā'ah Mubādalah* kalau penelitian terdahulu menganalisa menggunakan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 dengan menggunakan metode analisa deskriptif Kualitatif.¹³

Kelima, adalah artikel jurnal yang ditulis Moch. Nurcholis yang berjudul "*Ihdād* bagi Suami dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Maqasid Al-Shariah" pada tahun 2018 yang dipublikasikan oleh Falasifa: Jurnal Studi Keislaman. Kesimpulan artikel tersebut adalah alasan syar`i yang digunakan dalam penetapan ihdad bagi suami dalam Pasal 170 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam adalah kaidah-kaidah hukum Islam. Cara operasionalnya; Pertama, dengan menempatkan masalah ihdad dalam ranah *huquq al-`ibād (mu`amalah)*. Kedua, mengembangkan subjek hukum *ihdād* yang tidak hanya terbatas bagi istri, namun juga pada suami.¹⁴

G. Metode Penelitian

Metodologi penelitian sangat penting. Prosedur penelitian memerlukan tindakan selanjutnya:

¹² Rahma Berty, "Konsep Toleransi Beragama Menurut Qurais Shihab(Studi Ayat-Ayat Toleransi Dslm Tafsir Al- Misbah," *IAIN PURWOKERTO* (2019).

¹³ Syaifuddin Zuhri, "Masalah Iddah Karena Suami Mafqud Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 (Studi Kasus Gugat Cerai Dipengadilan Agama Malang) "Skripsi" (UIN Malang, 2019), 52.

¹⁴ ahmad munandar, "Toleransi Dalam QS. Al- Kaforun Ayat 1-6 Dalam Perspektif Prof. Muhammad Quraish Shihab," *Studi Keislaman* (2018).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
 1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

@ Hak cipta milik UIN Suntho Jambi

State Islamic University of Saifuddin Thaha of Saifuddin Jambi

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini, dilihat dari jenisnya termasuk penelitian kualitatif¹⁵ yang tergolong dalam metode penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kajian yang bersifat deskriptif.¹⁶ Penelitian ini hendak menelusuri dan mengumpulkan data-data yang akan dikaji. Kemudian menelaah dan mendeskripsikan metodologi yang digunakan.

2. Sumber dan Jenis Data

Penelitian ini mengandalkan sumber data primer (data primer) dan sekunder (data sekunder) untuk pengumpulan datanya.¹⁷

a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkann langsung oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukanya.¹⁸ Data primer berasal dari informasi yang dikumpulkan atau sumber langsung seperti Al-Qur'an, buku Qir'ah Mubdalah karya Faqihuddin Abdul Qadir, dan artikel jurnal Faqihuddin Abdul Kodir Mafhm mubdalah: Upaya Memahami Al-Qur'an dan Hadits untuk Memperkuat Keadilan Timbal Balik Islam dalam Isu Gender merupakan bahan utama yang digunakan sebagai referensi dalam menulis.

b. Data sekunder

Istilah "sumber data sekunder" mengacu pada informasi yang dikumpulkan oleh peneliti melalui berbagai cara "tidak langsung". Sekunder merupakan penunjang yang dibutuhkan untuk memperkaya data-data atau menganalisis data yaitu pustaka yang

¹⁵ Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari orang atau perilaku yang diamati. Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Karya, 1989), 3

¹⁶ Deskriptif adalah suatu penelitian yang bertujuan menggambarkan suatu fakta secara sistematis, faktual, ilmiah, analisis, dan akurat. Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* cet. II; (Jakarta: Rajawali Pres, 1985), 19.

¹⁷ M. Amirin Tatang, *Menyusun Rencana Penelitian* (Jakarta: Rajawali Pres, 1990), 130.

¹⁸ M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya*, 2nd ed. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), 82.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
 1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Suthan Thaha Saifuddin Jambi

berkaitan dengan pembahasan dan dasar teoritis.¹⁹ Sumber data ini peneliti peroleh dari berbagai tafsir lain yang terkait dengan judul penelitian, yaitu tentang 'iddah laki-laki (Kajian *Qirā'ah Mubādalah* terhadap tafsir ayat-ayat 'iddah). Misal nya buku-buku, jurnal, catatan, artikel, majalah dan yang berhubungan dengan penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Metodologi penelitian online menggunakan pendekatan khusus untuk pengumpulan data (library research) dengan menggunakan pendekatan *mubada*. Peneliti dapat menggunakan strategi ini untuk menindaklanjuti sejumlah makalah lain yang memiliki kaitan dengan judul. Dalam hal ini peneliti menelusuri dan mengumpulkan data primer dan sekunder yang berkaitan dengan judul yang dikaji, kemudian menelaah data-data tersebut melalui kajian kepustakaan.

4. Metode Analisis Data

Analisis data ialah proses pencarian dan penyusunan secara sistematis data yang telah diperoleh dari hasil pencarian di beberapa buku dan sumber-sumber lainnya. Dalam analisis data, dimulai dengan melakukan pemilahan data, kemudian menjabarkan ke dalam bagian-bagian tertentu yang menjadi point pembahasan, menyusun kedalam pola-pola, lalu mengambil mana yang penting dan kemudian dipelajari, selanjutnya membuat kesimpulan.²⁰

Cara kerja dari *Qirā'ah Mubādalah* terhadap teks agama Islam dirumuskan menjadi tiga langkah yang bersifat kronologis.

Pertama, menemukan dan menegaskan prinsip-prinsip ajaran islam dari teks-teks yang bersifat universal sebagai pondasi pemaknaan suatu teks. Prinsip ini baik yang bersifat umum maupun khusus. Misalnya prinsip keimanan sebagai pondasi mengerjakan kebaikan tanpa melihat jenis kelamin.

¹⁹ Hadari Nawawi, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Gajah Mada Press, 1983), 9.

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2011),



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
 1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

@ Hak cipta milik UIN Sultha Jambi

Langkah kedua, yakni menemukan gagasan utama yang terekam dalam teks yang akan diinterpretasikan, khususnya teks relasional. Dalam hal ini biasanya teks bersifat implementatif, parsial dan sebagai gambaran ruang dan waktu tertentu bagi prinsip islam. Langkah ini dapat dilakukan dengan menghilangkan subjek dan objek pada teks. Selanjutnya predikat dalam teks tersebut akan menjadi gagasan yang akan di mubadalahkan untuk dua jenis kelamin.

Langkah ketiga, menurunkan gagasan yang telah ditemukan dalam langkah sebelumnya kepada jenis kelamin yang tidak disebutkan dalam teks. Dengan pembacaan yang demikian, makna dari sebuah teks tidak berhenti pada satu jenis kelamin saja akan tetapi mencakup jenis kelamin yang lain.²¹

H. Sistematika Penulisan

Tujuan dari riset ini adalah untuk menguraikan proses penulisan sistematika yang akan membantu Anda mengatur pemikiran Anda dan menemukan solusi untuk masalah penelitian Anda. Penulis dari Fakultas Ushuluddin dan Ilmu Agama Universitas Sulthan Thaha Saifuddin Jambi sependapat dengan hal ini. Diharapkan dengan adanya sistematika penulisan akan memungkinkan debat yang lebih fokus dan terintegrasi dalam proyek ini.

Maka dari itu didalam riset ini pembahasannya di bagi menjadi lima bab dengan sistematika penulisan atau pembahasan nantinya sebagai berikut:

Bab I, pendahuluan yang berisi hal-hal yang berkaitan dengan rencana pelaksanaan penelitian, disajikan dalam tujuh sub bab, yaitu: latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, studi relavan, metode penelitian dan sistematika penulisan.

²¹ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah: Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam*, ed. Rusdianto, I (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), 200-203.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
 1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sufyan Tsaha Saifuddin Jember
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sufyan Tsaha Saifuddin Jember

@ Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
 State Islamic University of Sufyan Tsaha Saifuddin Jember

Bab II berisi tentang fokus analisis pokok bahasan kajian. Dalam bab ini, kita akan memiliki diskusi umum ‘*iddah* tentang definisi ‘*iddah*, ‘*iddah* menurut Al-Qur’an, dasar hukum ‘*iddah*, macam-macam ‘*iddah* dan hikmahnya.

Bab III berisi tentang penjelasan dari *qirā’ah mubādalah* dan penjelasan tentang hubungan gender dengan ‘*iddah* yang mana pada bab ini menjadi objek formal dari riset ini. Penjelasan nya meliputi definisi *qirā’ah mubādalah*, dan basis epistemologi *qirā’ah mubādalah* dan hubungan gender dengan ‘*iddah*.

Bab IV adalah bagian inti dari riset ini. Bab ini akan membahas analisis ayat-ayat ‘*iddah* perspektif *qirā’ah mubādalah* terhadap ayat-ayat ‘*iddah*.

Bab V adalah bagian penutup dari penelitian ini, membawa kesimpulan untuk keseluruhan proyek. Khusus untuk materi hubungan antar jenis kelamin, bab ini akan memberikan kesimpulan dan saran berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG ‘IDDAH

Tujuan utama pernikahan adalah untuk memenuhi kebutuhan biologis dasar manusia. Undang-undang tersebut menyatakan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” (Pasal 1 UU No. 1 tahun 1974). Ketika suami dan istri atau keluarga telah memulai perjalanan mereka bersama, tetapi ada yang tidak beres karena sejumlah tantangan, pernikahan mungkin tidak pernah mencapai tujuan yang diinginkan atau pasangan tersebut akhirnya memutuskan untuk bercerai.

Pada prinsipnya, talak hukumnya makruh berdasarkan sabda Rasulullah saw. yang berbunyi:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْغَضُ الْحَلَائِلِ عِنْدَ اللَّهِ الطَّلَاقَ
رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَإِبْنُ مَاجَهَ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ، وَرَجَّحَ أَبُو حَاتِمٍ أَرْسَلَهُ

“Dari Abdullah bin Umar r.a. dia berkata bahwa Rasulullah saw. telah bersabda, perbuatan halal yang paling dibenci Allah ialah talak (perceraian)”. (HR. Abu Dawud dan IbnuMajah. Hadis ini dishahihkan oleh Al-Hakim, namun Abu Hatim merajihkan kemursalannya).²²

Dengan hadirnya alasan-alasan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan hukum talak ini, sehingga akibat hukum dalam masalah talak ini pun beragam: talak ada kalanya dihukumi wajib, ada kalanya juga hukumnya menjadi haram, ada kalanya juga dihukumi mubah dan kadang-kadang bisa juga menjadi sunnah talak yang dikatakan wajib, yaitu talak yang berakibat dari hukum syiqaq.

²² Al- Hafidz Ibnu hajar Al-‘Asqalānī, *Terjemah Bulughul Maram: Lengkap Dengan Penjelasan-Penjelasan* (Malaysia: Thinker’s Library, 1989), <https://books.google.co.id/books?id=LPDbNwAACAAJ>.

Hukum syiqaq yakni perselisihan yang terjadi diantara suami istri tidak dapat didamaikan lagi dan kedua belah pihak memandang perceraian sebagai jalan terbaik dalam menyelesaikan konflik yang terjadi dalam rumah tangga mereka. Salah satu kategori yang termasuk dalam talak wajib juga ialah talak dari orang yang melakukan li'an. Adapun talak yang diharamkan, yaitu talak yang tidak diperlakukan. Talak ini dihukumi haram karena akan merugikan masing-masing pihak serta tidak ada manfaatnya. Talak yang dihukumi mubah adalah talak yang diperlakukan, misalnya karena istri sangat jelek, pergaulannya jelek, atau tidak dapat diharapkan adanya kebaikan dari pihak istri. Sedangkan talak yang dihukumi sunnah adalah talak yang dijatuhkan kepada istri yang sudah keterlaluan dalam melanggar perintah-perintah Allah, misalnya meninggalkan shalat atau kelakuannya sudah tidak dapat diperbaiki lagi atau istri sudah tidak menjaga kesopanan dirinya.²³

Akibat dari adanya perceraian adalah menyebabkan kewajiban bagi seorang wanita atau perempuan untuk ber 'iddah atau dalam bahasa lain bisa juga disebut sebagai "masa tunggu". Islam hadir untuk mengajarkan kepada kita semua dari mulai masa ta'arufan, lalu ada peminangan, kemudian pelaksanaan perkawinan, dan sampai pada perceraian atau putusnya suatu hubungan atau perkawinan yang apabila tidak lagi mampu mempertahankannya. Anjuran syariat Agama Islam dalam beriddah tentunya mempunyai alasan dan hikmah didalamnya.²⁴

A. Pengertian 'Iddah

Histori terjadinya 'iddah ini yaitu asbabun nuzul dari QS. Al-Baqarah: 228. Abu daud dan ibnu abi hatim meriwayatkan dari asma binti yazid bin sakan al-anshariah, dia berkata," saya dicerai pad zaman Rasulullah dan ketika itu belum ditetapkan 'iddah untuk para wanita yang dicerai. Maka Allah menurunka ayat ini. Ats-Tsa'labi, Hibbatullah bin Salamah dalam kitab an-

²³ M H I Dr. Agus Hermanto, *Problematika Hukum Keluarga Islam Di Indonesia* (Malang: CV Literasi Nusantara Abadi, 2021), <https://books.google.co.id/books?id=hE9WEAAAQBAJ>.

²⁴ Ria Rezky Amir, "'Iddah (Tinjauan Fiqih Keluarga Muslim)," *Jurnal Al-Mau'izhah* 1, no. 1 (2018): 13.

Naasikh meriwayatkan dari al-Kalbi dan Muqatil bahwa pada masa Rasulullah, Ismail bin Abdullah al-ghifari menceraikan istrinya, qatilah, dan dia tidak tahu bahwa istrinya sedang hamil, maka diapun merujuknya kembali. Lalu istrinya melahirkan, namun keduanya meninggal. Maka turunlah ayat ini.²⁵

'*Iddah* mempunyai arti menanti seorang istri akibat putusannya pernikahan dengan suaminya. '*iddah* terjadi sebab adanya talak perceraian atau ditinggal mati oleh suaminya. '*iddah* merupakan keharusan yang diperintahkan Allah yang wajib dijalani seorang wanita yang di talak suaminya atau yang di tinggal mati suaminya. Sehingga, '*iddah* merupakan masa menunggu yang perlu dilalui oleh seorang perempuan dan ditetapkan oleh syara'.²⁶ Untuk memudahkan pembahasan penulis akan menyajikan pengertian '*iddah* dari segi bahasa dan istilah.

Secara bahasa, kata '*iddah* berasal dari bahasa Arab yang diambil dari kata '*adda-ya'uddu*, yang berarti 'menghitung sesuatu' (*ihsha'u asy-syay'i*). Adapun kata '*iddah* memiliki arti seperti kata *al-'adad*, yaitu ukuran dari sesuatu yang dihitung atau jumlahnya. dan *al-ihsha'* yang berarti bilangan, yakni sesuatu yang dihitung oleh perempuan (istri) dari hari-harinya dan masa bersihnya, hitungan dari haid atau suci atau hitungan bulan.²⁷

Al Jaziri berpendapat, bahwasanya '*iddah* menurut syar'i ialah masa tunggu bagi perempuan yang tidak berdasarkan masa haid atau masa sucinya. Namun, masa '*iddah* juga ditentukan berdasarkan bilangan bulan atau dengan melahirkan. Sehingga, pada waktu itu perempuan tidak diperbolehkan menikah terlebih dahulu dengan orang lain selain suaminya.²⁸

Dari segi istilah ulama berbeda pendapat dalam mengartikan makna dari '*iddah* diantaranya :

²⁵ Masjid Jami' Nurul Amal, "Asbabun Nuzul Surah Al-Baqarah Ayat 228," DKM Jami' Nurul Amal, 2020, https://mjna.my.id/asbabun_nuzul/view/2-228-228.

²⁶ Vivi Kurniawati, *Kupas Habis Masa Iddah Wanita*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), 20

²⁷ Siti Jahri Sula Tahir, "Al-Iddah Dalam Al-Qur'an (Studi Penafsiran Al-Khazin Dalam Kitab Lubab Al-Ta'wil Fi Ma'anil Tanzil (Suatu Kajian Tematik)" (Universitas Islam Negri Alauddin Makassar, 2019).

²⁸ Jonaedi Efendi, Ismu Gunadi Widodo, dan Fifit Fitri Lutfianingsih, *Kamus Istilah Hukum Populer*, (Jakarta: Kencana, 2016), 184

Menurut Syekh Husain bin ‘Audah al-‘Awaisyah, ‘*iddah* menurut definisi syar’i adalah istilah yang digunakan untuk menerangkan lamanya waktu seorang wanita harus menunggu hingga ia boleh menikah lagi dikarenakan suaminya wafat atau suaminya menceraikannya baik dengan menunggu sampai kelahiran anaknya dengan hitungan quru’ atau dengan hitungan bulan.²⁹

Menurut Ali bin Sa’id al-Gamidi, ‘*iddah* adalah masa menunggu selama waktu tertentu bagi isteri yang telah berpisah dengan suaminya.³⁰

Menurut Sayyid Sabiq, ‘*iddah* berarti sejumlah nama bagi masa lamanya untuk menunggu bagi perempuan dan tidak boleh untuk menikah setelah wafat suaminya atau berpisah dengannya.³¹

Abu Yahya Zakariyya al-Ansari mendefinisikan ‘*iddah* sebagai masa tunggu seorang perempuan untuk mengetahui kebersihan rahim, untuk beribadah, atau untuk berkabung (tafajju’) atas kematian suaminya.³²

Sedangkan Muhammad Zaid al-Ibyani menjelaskan bahwa ‘*iddah* memiliki tiga makna secara bahasa, secara syar’i, dan dalam istilah para ahli fikih. Menurut bahasa, ‘*iddah* berarti menghitung. Secara syar’i, ‘*iddah* adalah masa tunggu yang diwajibkan bagi perempuan maupun laki-laki ketika ada sebab. Adapun dalam istilah para ahli fikih, yaitu masa tunggu yang diwajibkan bagi perempuan ketika putus perkawinan atau karena perkawinannya syubhat.³³

Abu Yahya Zakariyya al-Ansari, memberi definisi ‘*iddah* sebagai masa tunggu seorang perempuan untuk mengetahui kesucian rahim, untuk beribadah (*ta`abubud*), atau untuk berkabung (*tafajju*) atas kematian suaminya.³⁴ Para

²⁹ Syaikh Husain bin ‘Audah al-‘Awaisyah, *al-Mausu’ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah*, terj. Abu Ihsan al-Atsari, dkk., *Ensiklopedia Fiqh Praktis Menurut al-Qur’an dan as-Sunnah Jilid 3* (Cet.I; t.t.: Pustaka Imam Asy-Syafi’i, 2009), 399.

³⁰ Ali bin Sa’id bin Ali al-Hajjaj al-Gamidi, *Dalil al-Mar’ah al-Muslimah*, terj. Ahmad Syarif, dkk., *Fikih Wanita* (Cet. I; Solo: Aqwam, 2013), 327.

³¹ Indar, “‘*iddah* dalam Keadilan Gender”, *Jurnal Studi Gender dan Anak; Yin dan Yang* 5, no. 1 (2010), 107

³² Indar, “‘*iddah* dalam Keadilan Gender”, *Jurnal Studi Gender dan Anak; Yin dan Yang* 5, no. 1 (2010), 108

³³ Ibid

³⁴ Nunung rodliyah, “fungsi *iddah* bagi perempuan dalam perspektif hukum perkawinan

ulama mendefinikan ‘*iddah*’ sebagainnama waktu untuk menanti kesucian seorang istri yang ditinggal mati atau diceraikan suami, yang sebelum habis masa itu dilarang untuk dinikahkan.

Adapun pendapat lain tentang ‘*iddah*’ dalam istilah menurut Utsman Bin Muhammad Satta. Pengertian tersebut ditulis pada kitab Hasiyat I’anat Al-Talibin mengartikan pengertian ‘*iddah*’ sebagai berikut:

العدة وهو اصطلاحاً ما لا يُعقلُ معناه عبادة أو غيرها ولتفجّعها على زوج مات

“*Iddah* menurut istilah yaitu sesuatu yang maknanya tidak bisa di logikakan, apakah sebagai ibadah atau yang lain dank arena kedukaan istri atas suami yang meninggal.”³⁵

Lafal ‘*iddah*’ dalam al-Qur’an, seperti dijelaskan dalam Al-Mu’jam al-Mufahras li Alfaz al-Qur’an, disebutkan sebanyak 11 kali, baik dihubungkan dengan kata ganti (ḍamir) atau tidak. Lafal ‘*iddah*’ yang disebut secara terpisah terdapat dalam QS. Al-Baqarah: 184, 185; QS. Al-Taubah: 36, 37; QS. Al-Ahzab: 49; QS. Al-Thalaq: 1. Sementara lafal ‘*iddah*’ yang dihubungkan dengan kata ganti baik jamak untuk perempuan (hunna) maupun jamak untuk laki-laki (hum) terdapat di dalam QS. Al-Taubah: 1, 4; QS. Al-Kahfi: 22; QS. Al-Mudatsir: 3.³⁶

Dalam ayat-ayat tersebut, lafal ‘*iddah*’ memiliki beberapa makna yang berbeda, yaitu:

1. Mengganti jumlah puasa Ramadhan yang ditinggalkan (QS. 2: 184-185).
2. Jumlah bulan (QS. 9: 36-37).
3. Jumlah waktu yang harus dilalui (masa tunggu) pasca perceraian bagi istri sebelum menikah lagi (QS. 33: 49, QS. 65: 1,4).
4. Jumlah penghuni gua (QS. 18: 22).
5. Jumlah malaikat (QS. 74: 31).³⁷

Islam.” *Jurnal Ilmu Agama dan Ilmu Sosial*, vol.7 no.4, 2008), 973.

³⁵ Abu Bakar Usman bin muhammad Shatta Al-Dimyati, Hasiyat I’anatut Thalibin Ala Hal Al-Faz Fath Al-Mu’in Lisarh Qurratul A’ayn Bi Muhimmat Ad-Din juz 4 (Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah: Beirut), 60-61.

³⁶ Muhammad Aldian Muzakky, “Analisis Metode Mafhum Mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir Terhadap Masalah ‘Iddah Bagi Suami,” *Skripsi*, 2019, 16.

³⁷ Aldian Muzakky., 17.

Lafal yang akan menjadi objek kajian dalam penulisan skripsi ini menggunakan lafal *'iddah* dengan pengertian masa tunggu seorang istri setelah diceraikan oleh suami sebelum menikah kembali. Untuk memerintahkan perempuan untuk selama masa *'iddah* tersebut, Al-Qur'*ān* menggunakan kata kerja *tarabbaṣa-yatarabbaṣu* seperti yang terdapat dalam QS. Al-Baqarah: 228, 234; QS. Al-Taubah: 98; dan QS. Al-Nisa': 141. Adapun bentuk *maṣdar* dari kata kerja tersebut yaitu *tarabbaṣu* dapat dijumpai dalam QS. al-Baqarah (2): 226 yang menjelaskan tenggang waktu bagi para suami yang melakukan *ilā`* (bersumpah tidak akan mencampuri istrinya, yaitu selama empat bulan). Setelah masa tersebut selesai, suami harus memilih antara kembali kepada istrinya atau menceraikannya.

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwasanya *iddah* adalah waktu menunggu yang diperuntukan seorang wanita pasca perceraian baik cerai hidup ataupun cerai mati, untuk melihat kebersihan rahim, juga sebagai masa berkabung (berduka) setelah kematian suami, dan dalam masa ini seorang wanita dilarang untuk menikah dengan laki-laki lain.

'Iddah ini juga sudah dikenal pada masa jahiliyah. Setelah datangnya Islam, *'iddah* tetap diakhiri sebagai salah satu dari ajaran syar'i karena mengandung banyak manfaat.³⁸

B. Dasar Hukum *'Iddah*

'Iddah merupakan sesuatu yang diwajibkan oleh syara' kepada seorang wanita. Dasar hukum *'iddah* terdapat dalam Al-Quran, Hadist, dan Ijma'. Tidak semua seorang istri yang di talak suaminya wajib menjalani *'iddah*.

Maksud ayat ini ialah wanita yang belum disenggama tidak wajib melaksanakan *'iddah* atau tidak harus melaksanakan *'iddah*. Kemudian diperjelas lagi oleh Al-Anshori yaitu penjelasan tentang hubungan suami istri yang mewajibkan *'iddah* ialah hubungan yang bisa dikerjakan secara subhat, dengan memasukan sperma suami, atau senggama melalui jalan belakang.³⁹

³⁸ Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqih Wanita*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2004), cet: 14, 448

³⁹ Abi Yahya Zakariya Al-Anshori, *Fathu Al-Wahab*, (Libanon: Dar Al-Fikr, 1994), 126

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Hukum *'iddah* itu wajib didasarkan dengan dua dasar yaitu Al-Qur'an dan Sunnah yaitu:

1. Al-Qur'an, firman Allah SWT

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

“Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru.” (QS. Al-Baqarah: 228).⁴⁰

Az-Zamakhsyari berkata: “Ayat ini berbentuk kalimat berita dalam makna perintah. “Asal perkataan: “Hendaklah wanita-wanita itu menunggu.” mengeluarkan perintah dalam bentuk kalimat berita bermakna penguat perintah dan memberi isyarat termasuk sesuatu yang wajib diterima dengan segera agar dipatuhi. seakan-akan mereka telah patuh terhadap perintah menunggu.⁴¹

2. Rasulullah SAW bersabda kepada Fatimah binti Qais.

و حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ أَبِي الْجَهْمِ قَالَ سَمِعْتُ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ قَالَتْ أَنَّهُ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ أَنْفَقَ عَلَيْهَا نَفَقَةَ دُونَ فَلَمَّا رَأَتْ ذَلِكَ قَالَتْ وَاللَّهِ لَأُعْلِمَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنْ كَانَ لِي نَفَقَةٌ أَخَذْتُ الَّذِي يُصَلِّحُنِي وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لِي نَفَقَةٌ لَمْ أَخُذْ مِنْهُ شَيْئًا قَالَتْ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَأَنْفَقَةَ لَكَ وَ لَأَسْكُنِي.

"Telah menceritakan kepadaku Ishaq bin Manshur telah menceritakan kepada kami Abdurrahman dari Sufyan dari Abū Bakar bin Abū al-Jahm dia berkata; Saya mendengar Fathimah binti Qais berkata dia ditalak (tiga) oleh suaminya pada masa Rasulullah saw., tetapi suaminya masih memberinya nafkah dengan tidak memadai. Setelah kupertimbangkan baik-baik, aku bertekad hendak memberitahunya kepada Rasulullah saw. jika sekiranya aku masih berhak untuk mendapatkan nafkah dari bekas suamiku itu, akan kuambil yang pantas dan jika aku tidak berhak lagi, aku tidak akan mengambil apa-apa daripadanya. Lalu hal itu kukatakan kepada Rasulullah saw. jawab beliau, “Engkau tidak berhak lagi mendapatkan nafkah dan tempat tinggal daripadanya.”⁴²

⁴⁰ Tim Penerjemah dan Penafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Departemen RI, 1985), 36

⁴¹ Khusnul Khotimah, “Konsep Iddah Dalam Al-Qur'an (Studi Tafsir Ayat Ahkam Karya Ali Ash-Shabuni)” (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2020), [http://repository.radenintan.ac.id/9733/1/SKRIPSI 2.pdf](http://repository.radenintan.ac.id/9733/1/SKRIPSI%20.pdf).

⁴² Ma'mur Daud, *Terjemah Hadis SHAHIH MUSLIM*, Jilid III, (Malaysia, Klang Book Centre, 2004), 122.

C. Macam-macam ‘Iddah

Ada dua macam ‘iddah, yaitu ‘iddah karena perceraian dan iddah karena kematian suami.

1. ‘iddah karena perceraian

‘Iddah karena perceraian memiliki dua kategori yang masing-masing memiliki hukum sendiri. Yang pertama adalah perempuan yang diceraikan dan belum disetubuhi. Dalam hal ini ia tidak wajib menjalani masa ‘iddah, sebagaimana firman Allah Swt dalam surat al-Ahzab 49:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ٤٩

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan mukminat, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya, tidak ada masa idah atas mereka yang perlu kamu perhitungkan. Maka, berilah mereka mutah (pemberian) dan lepaskanlah mereka dengan cara yang sebaik-baiknya.” (Q.S Al-Ahzab:49)⁴³

Kategori kedua adalah perempuan yang diceraikan dan sudah disetubuhi. Bagi perempuan yang dalam kategori seperti ini, dia memiliki dua keadaan.

a. Wanita dalam keadaan hamil. Masa berlakunya ‘iddah sampai ia melahirkan kandungannya. Dalilnya ialah Q.S al-Thalaq: 4

وَالَّتِي يَسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّتِي لَمْ يَحْضَنْ وَأُولَتْ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا

“Perempuan-perempuan yang tidak mungkin haid lagi (menopause) di antara istri-istimu jika kamu ragu-ragu (tentang masa idahnya) maka idahnya adalah tiga bulan. Begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid (belum dewasa). Adapun perempuan-perempuan yang hamil, waktu idah mereka adalah sampai mereka melahirkan kandungannya. Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya” (Q.S al-Thalaq : 4).⁴⁴

⁴³ Dewan Penterjemah, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Jakarta: Depertemen Agama RI, 2005), 424.

⁴⁴ Dewan Penterjemah., 558.

- b. Wanita tidak dalam keadaan hamil. Dalam situasi seperti ini, wanita tidak luput dari dua kemungkinan. Pertama, wanita masih dalam keadaan menstruasi. Dalam hal ini masa 'iddah nya adalah 3 kali menstruasi. Dalil nya ialah Q.S Al-Baqarah: 228

وَالْمُطَلَّاتُ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَجِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبِعَوْلَتِهِنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۝ ٢٢٨

“Para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali qurū⁴⁵ (suci atau haid). Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari Akhir. Suami-suami mereka lebih berhak untuk kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Akan tetapi, para suami mempunyai kelebihan atas mereka. Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana” (Q.S Al-Baqarah: 228).⁴⁶

Kata quru' disini lebih tepatnya bermakna menstruasi bukan suci. Arti kata quru' dikuatkan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah. Aisyah menceritakan, Ummu Habibah tengah mengalami menstruasi. Dia lalu bertanya kepada Rasulullah Saw dan beliau menyuruhnya untuk meninggalkan shalat pada hari-hari menstruasinya. Kedua, dia tidak mengalami masa-masa menstruasi, seperti anak kecil yang belum menstruasi atau perempuan dewasa yang sudah menopause. Masa 'iddah bagi perempuan seperti ini adalah selama tiga bulan.⁴⁷

2. 'Iddah karena kematian suami

Ketika istri menjalani masa 'iddah karena kematain suaminya disini kemungkinan bisa terjadi dua kategori, yaitu:

⁴⁵ Prof. Dr. H. Satria Effendi, *Ushul Fiqh*: kata quru' diartikan suci atau haid.

⁴⁶ Kemenag RI, “Al-Qur’an Dan Terjemahnya,” [https://quran.kemenag.go.id/surah/2: 36](https://quran.kemenag.go.id/surah/2:36), 2019.

⁴⁷ Fatehatul Mubarakah, Mohammad Hasan Bisyr, and Norma Fitriana M Zain, “Kesadaran Hukum Masyarakat Tentang Masa Iddah (Studi Kasus Di Dusun Kemadang Desa Keteleng Kecamatan Blado Kabupaten Batang),” *Al Hukkam: Journal Od Islamic Family Law* 1, no. 2 (2021): 293–306.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
J A M B I

- a. Istri yang ditinggal meninggal dunia oleh suaminya dan ia dalam keadaan tidak hamil. Maka masa ‘*iddahnya* empat bulan sepuluh hari (4 bulan 10 hari). Ketentuan ini berlaku baik bagi istri yang pernah dicampuri atau tidak belum haid, sedang haid maupun telah lepas haid, Allah Swt berfirman:

وَعَشْرًا أَشْهُرًا أَرْبَعَةَ بِنَفْسِهِنَّ يَتَرَيَنَّ أَزْوَاجًا وَيَذَرُونَ مِنْكُمْ يَتَوَفَّوْنَ وَالَّذِينَ

“Dan orang-orang yang meninggal dunia diantara kamu serta meninggalkan istri-istri hendaklah mereka (istri-istri) menunggu empat bulan sepuluh hari...” (QS Al-Baqarah : 234).⁴⁸

- b. Istri yang ditinggal meninggal dunia oleh suaminya dan dia dalam keadaan hamil. Maka masa ‘*iddahnya* adalah sampai ia melahirkan, walau kurang dari empat bulan sepuluh hari.⁴⁹

D. Larangan Dalam Masa ‘*Iddah*

Para ulama’ sepakat bahwa wanita yang sedang menjalani masa ‘*iddah* haram untuk dinikahi, dan apabila pernikahan itu terjadi maka wajib difasakh.⁵⁰ Sementara Khalifah Umar menetapkan putusan hukum bagi wanita yang dinikahi dalam masa ‘*iddah* hukumnya haram dan pernikahannya tidak sah serta wajib di fasakh dan wanita tersebut di beri sanksi tidak boleh dinikahi selamanya.

Adapun Larangan-larang bagi perempuan yang menjalani ‘*iddah*:

1. Dilarang bagi istri yang sedang menjalani masa ‘*iddah* untuk menerima lamaran (*khitbah*) secara terang-terangan dari seorang laki-laki, baik istri yang ditalak ataupun ditinggal mati oleh suaminya. Akan tetapi boleh untuk menerima lamaran secara sindiran (Muhammad, 2008).

⁴⁸ Kemenag RI, “Al-Qur’an Dan Terjemahnya.”, 38.

⁴⁹ <https://www.muslimpintar.com/pengertian-masa-iddah-wanita.html>

Tanggal 20 Oktober 2022.

⁵⁰Secara sederhana yang dimaksud dengan *fasakh* adalah putusnya perkawinan atas kehendak hakim sebagai pihak ketiga setelah melihat adanya sesuatu pada suami atau pada istri yang menandakan tidak dapatnya hubungan perkawinan itu dilanjutkan. Amal Riski Dkk, “Pendapat Ibnu Hazim Terhadap Fasakh Bagi Suami Tidak Sanggup Menafkahi Istri,” *Ar-Ra’yu: Jurnal Hukum Keluarga* 1, no. 1 (2022): 32–50.

2. Larangan menikah dengan laki-laki lain. Apabila wanita tersebut menikah dalam masa ‘*iddah*’ maka perkawinan tersebut bathil. Sebab, wanita itu tidak boleh menikah untuk menjaga hak suami yang pertama.
3. Larangan keluar dari rumah, tetapi masih ada perdebatan dari para ulama. Bagi wanita yang ditinggal mati oleh suaminya diwajibkan untuk menjalankan *ihdad*, baik yang masih kecil maupun yang sudah dewasa. *Ihdad* dilakukan untuk menjauhi hal-hal berikut:
 - a. Memakai perhiasan cincin, hal ini disepakati para ahli fikih pada umumnya, tapi sebagian ulama Syafi’iyah dan Hanabilah hanya membolehkan memakai pakaian yang terbuat dari sutera yang berwarna putih, karena menurut mereka hal itu sudah menjadi sesuatu yang biasa.
 - b. Memakai wangi-wangian, kecuali untuk menghilangkan bau tidak sedap pada bagian tubuh tertentu, dan memakai pakaian dengan warna yang mencolok.
 - c. Memakai minyak rambut, baik yang mengandung wangi-wangian maupun tidak.
 - d. Memakai celak. Namun menurut para ahli fikih, memakai celak dengan tujuan pengobatan boleh dilakukan pada waktu malam hari. Mewarnai kuku dengan pohon inai (pohon pacar) dan semua yang berkaitan dengan pewarnaan.⁵¹

E. Tujuan dan Hikmah ‘*Iddah*’

Tujuan dan hikmah di syari’atkannya ‘*iddah*’ setiap aturan-aturan hukum yang ditetapkan oleh syari’ pasti memiliki hikmah ataupun tujuan yang mengandung kemaslahatan baik masalah yang bersifat umum ataupun individu. Demikian juga Allah mensyari’atkan ‘*iddah*’ yang didalamnya mengandung hikmah dan tujuan. Syari’at diturunkan oleh Allah pada dasarnya bertujuan

⁵¹ Hafidz Syuhud, “Pendapat Imam Malik Tentang Sanksi Bagi Perempuan Yang Menikah Pada Masa ‘*Iddah*,’” *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam* 4, no. 1 (2020): 64–73, <https://doi.org/10.35316/istidlal.v4i1.212>.

untuk mewujudkan kemaslahatan hamba sekaligus untuk menghindari kerusakan, baik di dunia maupun di akhirat.⁵²

Semua perintah dan larangan Allah yang terdapat dalam Al-Qur'an, begitu pula perintah dan larangan Nabi Muhammad SAW yang ada dalam Hadits, yang diasumsikan ada keterkaitan dengan hukum memberikan kesimpulan bahwa semuanya mempunyai tujuan tertentu dan tidak ada yang sia-sia. Semuanya mempunyai hikmah yang mendalam, yaitu sebagai rahmat bagi umat manusia.

Menurut al-Syâthibi tujuan tersebut dapat dicapai manusia melalui dua hal. Pertama pemenuhan tuntutan syari'at (*taklîf*), yaitu berupa usaha untuk menciptakannya (*wujud*) dengan melaksanakan perintah-perintah (*awâmir*) dan mempertahankan (*ibqâ'*) dari kehancurkannya dengan menjahui larangan-larangannya (*nawâhi*) yang terkandung dalam syari'at tersebut.

Hikmah dan tujuan disyariatkannya 'iddah bagi perempuan yang telah diceraikan oleh suaminya para ulama Fuqoha bahwa 'iddah mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk memastikan apakah wanita tersebut dalam keadaan hamil atau tidak.
2. Untuk menghindari ketidakjelasan garis keturunan jika wanita yang diceraikan segera menikah.
3. Untuk menunjukkan betapa agung dan mulianya sebuah perkawinan.
4. Agar baik isteri maupun suami mau berpikir ulang jika ingin memutuskan tali perkawinan.
5. Untuk menjaga hak janin berupa nafkah dan lainnya jika wanita yang diceraikan dalam keadaan hamil.
6. Untuk menunjukkan rasa berkahungnya istri yang ditinggal mati oleh suaminya.⁵³

⁵² Ghafar Shidiq, "Teori Maqâshid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam," *Jurnal Sultan Agung* Vol XLIV, no. 118 (Agustus 2009): 120.

⁵³ Siti Huzaimah, "Penggunaan Media Sosial Bagi Perempuan Ber-Iddah Dilihat Dari Sudut Pandang Agama Dan Sosial," *Mahkamah* 4, no. 1 (2019): 5–10.

@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

BAB III

MUBĀDALAH DAN HUBUNGANNYA DENGAN KESETARAAN GENDER DALAM ‘IDDAH PEREMPUAN

A. *Qirā’ah Mubādalah*

1. Latar belakang munculnya *Qirā’ah Mubādalah*

Islam, sebagaimana diwahyukan dalam Al Quran dan Hadits, adalah lengkap. Namun untuk sampai ke sana, atau kembali ke kesempurnaan, masih merupakan proses yang berkelanjutan. Karena manusia adalah makhluk yang dinamis dengan berbagai kepentingan, kebutuhan, dan aspirasi, hal ini selalu terjadi dan akan selalu terjadi. Prioritas dan preferensi pria hampir selalu diprioritaskan terlebih dahulu. Ketika digambarkan dalam cahaya ini, Islam yang sempurna dan inklusif dalam perkahnyanya untuk semua orang tanpa memandang jenis kelamin, terlihat seolah-olah perkahnyanya hanya diperuntukkan bagi laki-laki. Untuk mengembalikan Islam yang sejati, yang rahmatnya dirasakan baik oleh kaum perempuan maupun kaum laki-laki, upaya dakwah diperlukan saat ini.

Konsep ini pertama kali muncul di sebuah *workshop* pengkaderan untuk ulama perempuan. Rahima bahwa ketika mendengar gagasan *mubādalah* mereka banyak berasumsi bahwa ketika laki-laki poligami berarti perempuan juga boleh poliandri?. Tentu saja pemahaman seperti itu keliru karena yang disalingkan adalah hanya untuk kemaslahatan ajaran Islam. Karena langsung menyimpulkan makna tekstualnya, seringkali, justru mesti melampaui teksnya agar tidak terjebak pada kesimpulan atas kemaslahatan salah satu pihak dengan membebankan salah satu pihak secara tidak seimbang. Kapan kesalingan itu dapat berlaku secara tekstual dan kapan mesti melampaui teksnya, berikut akan dijelaskan makna dan landasan dari *Qirā’ah Mubādalah*.⁵⁴

Mubādalah sebagai metode tafsir rupanya lahir dari adanya *confuse* (kebingungan) yang dirasakan oleh penulisnya. *Pertama*, penulis

⁵⁴ Oleh Dr. Nur Rofiah, Bil. Uzm. Salah satu dosen program pasca sarjana Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur’an Jakarta (IPTIQ)

menilai bahwa tafsir keagamaan yang ada tidak objektif karena menggunakan cara pandang laki-laki sehingga hasil penafsiran lebih memihak kepada laki-laki dibanding perempuan. Artinya, pengalaman; baik laki-laki maupun perempuan akan menentukan hasil penafsiran, dan dengan demikian cara pandang laki-laki dan perempuan tersebut, berdasarkan tulisan buku, perlu diakomodir dalam metode penafsiran nash-nash wahyu agar hasilnya berimbang/memperhatikan keduanya (laki-laki dan perempuan).

Kedua, struktur bahasa Al-Qur'an menggunakan berbagai jenis tadzkiir/mudzakkar, yang berarti perempuan seringkali dikecualikan dari penafsiran. Meskipun penulis mengakui sighth taghlib (yang disebutkan oleh laki-laki tetapi maknanya meliputi laki-laki dan perempuan), ia berpendapat bahwa isi ayat yang secara lahiriah menggunakan dhamir mudzakkar selalu menampilkan laki-laki sebagai subyek dan perempuan sebagai obyek atau tidak terlibat. sangat. "Sastra Islam yang menggunakan redaktur laki-laki harus dibaca dengan kesadaran penuh bahwa perempuan juga subjek," begitulah kata pepatah. Bahwa pemahaman saat ini adalah "tidak ramah perempuan" adalah asumsi yang mendasari interpretasi pertama dan kedua membuat mereka setara.⁵⁵

2. Makna *Mubādalah*

Mubādalah berasal dari bahasa Arab: مُبَادَلَةٌ yang artinya mengganti, merubah dan menukar. Kata ini digunakan didalam Al-Qur'an sebanyak 44 kali dalam berbagai bentuk kata dengan makna seputar itu. Kata *mubādalah* merupakan bentuk kesalingan (*mufā'alah*) dan kerja sama antar dua orang (*musyārahah*) adapun arti dari kalimat tersebut yakni bermakna mengganti, saling mengubah, atau saling menukar satu sama lain.⁵⁶

Selain dari pengertian yang telah disebutkan diatas, lafal *mubādalah* juga dapat dipahami sebagai kerjasama antara dua belah pihak yang mana akan menimbulkan relasi dan menumbuhkan semangat kerja. Oleh karena

⁵⁵ Cep Gilang Fikri, "Qira'ah Mubadalah; Model Pembacaan Terhadap Al-Qur'an Dan As-Sunnah Yang Cacat Ilmiah," *Thisisgender.Com*, 2020, accessed November 29, 2022, <https://thisisgender.com/qiraah-mubadalah-model-pembacaan-terhadap-al-quran-dan-as-sunnah-yang-cacat-ilmiah/>.

⁵⁶ Faqihuddin Abdul Qadir, *Qirā'ah Mubaādalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), 59.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

itu, *mubādalah* berfokus pada relasi antara laki-laki dan perempuan diruang public yang didasarkan kemitraan dan kerjasaman. Jadi, *mubādalah* dapat memupuk pemahaman bahwa prinsip *mubādalah* bukan saja terkait laki-laki dan perempuan yang berpasangan, tetapi juga mencakup mereka yang memiliki hubungan dengan pihak lain. Contohnya seperti suami istri, orang tua dan anak, antar anggota keluarga, atau antar negara.⁵⁷

Penulis kamus Al-Mawrid Rohi Balbaki menerjemahkan kata *mubādalah* sebagai *muqābahah bi al-misl*. Idenya adalah untuk bertemu satu objek dengan yang lain sejenisnya (sesama). Hal tersebut jika ditransliterasi ke dalam Bahasa Inggris menjadi *reciprocity*. Sedangkan kata *reciprocity* diserap ke dalam Bahasa Indonesia menjadi resiprokal yang kemudian diartikan sebagai saling berbalasan.⁵⁸

Istilah *mubādalah* juga bisa merujuk pada pendekatan interpretasi materi sumber Islam yang memperlakukan laki-laki dan perempuan sebagai subjek yang setara. Teks referensi Islam ada, dan strategi ini digunakan untuk membenarkan keberadaan sastra yang secara eksklusif ditujukan kepada laki-laki atau secara eksklusif ditujukan kepada perempuan. Oleh karena itu, susunan kata tersebut mengisyaratkan bahwa lirik ini diarahkan semata-mata pada tema yang disinggung.

Qirā'ah Mubādalah, secara terminologis, adalah cara pandang dan pemahaman yang berusaha melihat interaksi antara dua pihak tertentu melalui lensa yang adil. Tidak ada jenis kelamin yang diberi status khusus dalam wacana *Qirā'ah Mubādalah* hanya mempertimbangkan masalah dari sudut pandang satu jenis kelamin tidak dapat diterima. Hal ini disebabkan karena pemaknaan tulisan-tulisan keagamaan harus memasukkan kedua topik tersebut.⁵⁹

⁵⁷ Nur Asfiah, *IDDAH BAGI LAKI-LAKI (Studi Analisis Qira'ah Mubadalah Atas Tafsir Ayat-Ayat Iddah Faqihuddin Abdul Kadir)* Skripsi (Surabaya, UIN Sunan Ampel 2021), 27.

⁵⁸ Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 1203.

⁵⁹ Lukman Hakim, "Corak Feminisme Post-Modernis dalam Penafsiran Faqihuddin Abdul Kodir", *Jurnal Studi ilmu-ilmu al-Quran dan Hadis*, Vol. 21, No. 1, Januari 2020, 239.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Penelitian ini menggunakan *mubādalāh* yang merupakan bagian dari pembacaan yang berfokus pada kesalingan teks-teks agama yang berbicara seputar isu-isu gender. Adapun dalam metode ini, baik laki-laki ataupun perempuan menjadi subjek dalam kandungan teks tersebut sehingga tidak ada superioritas maupun inferioritas pada salah satu jenis kelamin. *Qirā'ah mubādalāh* memberi metode tentang cara mengajak laki-laki dan perempuan dalam suatu teks yang hanya menyebutkan jenis kelamin tertentu (salah satu) dengan memahami gagasan utama atau maksud dari teks sehingga bisa diterapkan pada keduanya yakni laki-laki dan perempuan. Oleh karenanya bisa disimpulkan bahwa tidak hanya laki-laki atau perempuan saja tetapi yang menjadi subjek atau pelaku ialah keduanya.

3. Gagasan *Mubādalāh* dalam Al-Qur'an

Dalam kosmologi Al-Quran, manusia adalah khalifah Allah SWT yang diberi tugas untuk menjaga, merawat, dan melestarikan seluruh isi bumi. Bersama-sama, pria dan wanita bertanggung jawab untuk mencapai hal-hal besar dan berbagi hasil dari upaya tersebut.⁶⁰

Mengkaji persoalan kesetaraan gender memang tiada habisnya. Mengambil dari berbagai macam sudut pandang serta memberikan interpretasi tersendiri menjadi suatu hal yang menarik. Terlebih pada era kontemporer saat ini, yang secara tidak sadar sudah terbawa arus patrilineal. Hadits misoginis yang merendahkan perempuan dan pemahaman Alquran yang miring diserang dalam artikel ini. Nash. Kesetaraan ini menjamin bahwa tidak ada gender yang dapat menindas yang lain melalui superioritas atau hegemoni. Atau keduanya tunduk satu sama lain. Tanpa kerja sama dan gotong royong, tujuan untuk memastikan kemakmuran dunia akan jauh lebih menantang, yang bertentangan dengan perintah yang terkandung dalam Al-Qur'an.

Berikut adalah beberapa ayat yang bertujuan untuk meningkatkan hubungan interpersonal melalui editorial yang luas.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

⁶⁰ Faqihuddin Abdul Qadir, *Qirā'ah Mubaādalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), 61.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ (١٣)

“Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.” (QS. Al-Hujurat: 13).⁶¹

.....وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ..... (١٢)

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.” (QS. Al-Mā'idah: 12).⁶²

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَٰئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٌ..... (٧٢)

“Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan pertolongan (kepada orang-orang muhajirin), mereka itu satu sama lain saling melindungi.” (QS. Al-Anfal: 72).⁶³

Ayat di atas telah mengindikasikan bahwa terciptanya secara biologi laki-laki dan perempuan bertujuan untuk saling memahami satu sama lain. Dari sini di mulainya langkah kesalingan diantara mereka. Kesalingan ini muncul atas bias gender yang di wacanakan secara tragis oleh realitas sosial saat ini. Dapat dijadikan sebuah argumentasi yang solutif jika wacana hadis hadir ditengah masyarakat, maka keadilan dan kesalingan adalah tujuannya.

Ayat-ayat diatas merupakan sebagian contoh dari teks al-Qur'an yang menganjurkan untuk prinsip kesalingan, tolong menolong, dan kerja sama. Prinsip kesalingan atau *mubādalah* dalam QS. Al-Hujurāt [49]: 13 terdapat

⁶¹ *Al-Qur'an Dan Terjemah* (Jakarta: Dharma Art, 2015), 517 .

⁶² *Ibid*, 106.

⁶³ Tim Penerjemah dan Penafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Jakarta: Departemen Agama RI, 1985) 186.

pada lafal “*ta’ārafū*”, yang berasal dari lafal ‘*arafa* dan menganut wazan *tafā’ala*, yang berarti saling mengenal satu sama lain. Pada ayat kedua, QS. Al-Mā‘idah [5]: 2, juga terdapat unsur *mubādalāh* yaitu pada lafal “*ta’āwanū*” yang artinya saling tolong menolong. QS. Al-Anfal [8]: 72 memiliki kalimat yang mengandung makna kesalingan atau *mubādalāh*. Yaitu pada kalimat “*ba’ḍuhum awliyā’ ba’ḍ*” yang artinya melindungi satu sama lain.

4. Gagasan *Mubādalāh* dalam Hadits

Selain ayat-ayat Al-Qur'an yang dikutip di atas, literatur hadits berfungsi sebagai landasan bagi gagasan kebersamaan di antara orang-orang. Lebih tepatnya, di antara jenis kelamin. Umat Islam sangat menghargai hadits, melihatnya sebagai sumber untuk menguraikan Al-Qur'an, yang mereka yakini sebagai pengungkapan terakhir dan terlengkap dari wahyu Allah SWT kepada Muhammad SAW. Setelah Al-Qur'an, hadits adalah sumber kedua yang paling otoritatif untuk hukum Islam.⁶⁴

Hadits yang tidak ada dalam Al-Qur'an dianggap sebagai sumber hukum Islam yang sah. Tak heran jika para sahabat Nabi Muhammad mengamalkan dan mewariskannya secara turun-temurun bahkan menjaganya dengan begitu tekun, mengingat keutamaan hadis atau sunnah Nabi Muhammad.

Basis *mubādalāh* yang menggunakan hadis muncul atas terinspirasi Fakihuddin Abdul Kodir dalam sebuah ungkapan dari Ummu Salamah yang mengatakan “Aku adalah Manusia” atau “perempuan adalah manusia”. Adapun bunyi artinya tersebut adalah sebagai berikut: Ummu salamah Ra. istri Rasulullah saw., berkata “pada suatu hari ketika rambutku sedang disisir oleh pelayan, aku mendengar Rasulullah saw memanggil, ‘wahai manusia, (kemari berkumpul)’, aku pun berkata kepada sang pelayan, ‘sudah dulu biarkan aku pergi, (memenuhi panggilan tersebut)’. Tetapi, ia menimpali (berusaha mencegah), nabi kan memanggil para lelaki (saja),

⁶⁴ Siti Magfirah Nasir, La Ode and Ismail Ahmad, “Kritik Atas Kritik” (Menguji Kembali Keakuratan Kritik Hadis) Metode Kritik Hadis,” *Ihyausunnah* 1, no. 2 (2021): 104.

tidak memanggil perempuan'. Aku menjawab, (Nabi memanggil manusia), dan aku adalah manusia".⁶⁵

Hadis tersebut menyatakan jika anggapan perempuan bukan bagian utama dari 'manusia' telah mengakar terbukti dari pernyataan pelayan Ummu Salamah Ra, tetapi Ummu Salamah istri Rasulullah telah mendapatkan ajaran Islam yang mendasar menjelaskan secara tegas jika perempuan adalah bagian manusia yang utuh, dan seharusnya diajak bekerjasama dengan laki-laki untuk melakukan kebaikan.⁶⁶

Kesadaran bahwa perempuan bagian dari "manusia" itu mengakar dalam masyarakat sebagaimana ditunjukkan oleh pernyataan Ummu Salamah Ra. Sehingga ketika ada pernyataan, panggilan, atau teks-teks secara umum yang berbicara manusia sebagai subjek, maka keseringan dipahami banyak orang bahwa hal itu hanya tertuju kepada laki-laki saja. Tetapi Ummu Salamah Ra., istri Nabi Muhammad SAW. dan sahabat perempuan yang cerdas, berkat inspirasi ajaran yang mendasar dalam Islam, mendeklarasikan dengan tegas "perempuan adalah manusia" yang mana hakikat perempuan sama dengan laki-laki yang tercipta dari esensi yang sama dan diturunkan ke muka bumi untuk misi yang sama, sebagai khalifah yang akan menjaga bumi untuk kemaslahatan dan keadilan bagi manusia dan alam semesta ini.⁶⁷

Selain ayat-ayat Al-Qur'an yang telah dibahas di atas, ada beberapa teks hadits yang memberikan referensi tentang gagasan kebersamaan antar individu, khususnya antara laki-laki dan perempuan, yang dikenal dengan Mubadalah. Hadis-hadis yang ditawarkan menekankan pentingnya tidak hanya saling mencintai, tetapi juga saling membantu, saling menutupi aib, dan menahan diri dari saling merugikan. Berikut ini adalah daftar bacaan yang relevan:

⁶⁵ Anfasa Naufal Reza Irsali, *Kritik Ideologi Islam* (Surabaya: Inoffast Publishing Indonesia, 2021), <https://books.google.co.id/books?id=BJo9EAAAQBAJ>.

⁶⁶ Anfasa Naufal Reza Irsali. 63

⁶⁷ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah: 230*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ، وَفِي رِوَايَةٍ مُسْلِمٍ زِيَادَةٌ: أَوْ قَالَ لِحَارِهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ، وَفِي رِوَايَةِ النَّسَائِيِّ زِيَادَةٌ: مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ مِنَ الْخَيْرِ، وَأَمَّا رِوَايَةُ أَحْمَدَ: لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِلنَّاسِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ

“Diriwayatkan dari Anas Ra., dari Nabi Muhammad Saw. yang bersabda, "Tidaklah sempurna iman seseorang di antara kamu sehingga mencintai sesuatu untuk saudaranya sebagaimana ia mencintai sesuatu itu untuk dirinya sendiri." Dalam riwayat Muslim, ada tambahan, "(atau beliau bersabda) untuk tetangganya sebagaimana ia mencintai sesuatu itu untuk dirinya sendiri." Dalam riwayat Nasa'i, ada tambahan: "sebagaimana ia mencintai sesuatu itu untuk dirinya sendiri dari hal-hal yang baik." Sementara dalam riwayat Ahmad, redaksinya berbunyi, "Tidaklah sempurna iman seseorang di antara kamu kecuali mencintai sesuatu untuk orang lain sebagaimana ia mencintai sesuatu itu untuk dirinya sendiri." (Shahih Bukhari no. 13, Shahih Muslim no. 179, Sunan al-Tirmidzi no. 2705, Sunan al-Nasa'i no. 5034, Sunan Ibnu Majah no. 69, dan Musnad Ahmad no. 14083).⁶⁸

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَفْضَلِ الْإِيمَانِ قَالَ أَفْضَلُ الْإِيمَانِ أَنْ تُحِبَّ لِلَّهِ وَتُبْعِضَ فِي اللَّهِ وَتُعْمَلَ لِسَانَكَ فِي ذِكْرِ اللَّهِ قَالَ وَمَاذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَأَنْ تُحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ وَتَكْرَهُ لَهُمْ مَا تَكْرَهُ لِنَفْسِكَ وَأَنْ تَقُولَ خَيْرًا أَوْ تَصْمُتَ

“Diriwayatkan dari Mu'adz bin Jabal Ra., ia bertanya kepada Rasulullah Saw. tentang iman yang sempurna. Rasulullah Saw. menjawab, "Keimanan akan sempurna jika kamu mencintai karena Allah dan membenci juga karena Allah, serta menggunakan lidah kamu untuk mengingat Allah." Mu'adz bertanya, "Ada lagi, wahai Rasulullah?" Dijawab, "Ketika kamu mencintai sesuatu untuk manusia sebagaimana kamu mencintai sesuatu itu untuk dirimu sendiri, kamu membenci sesuatu untuk mereka sebagai- mana kamu membenci sesuatu itu untuk dirimu sendiri, dan menyatakan kebaikan atau diam." (Musnad Ahmad, no. 22558 dan 22560).⁶⁹

عَنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَجُلٍ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ خَيْرُ بِنِي بَعْمَلٍ يُقَرِّبُنِي مِنَ الْجَنَّةِ وَيُبَاعِدُنِي مِنَ النَّارِ قَالَ تَقِيمُ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ وَتَحُجُّ الْبَيْتَ وَتَصُومُ رَمَضَانَ وَتُحِبُّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ أَنْ يُؤْتِيَكَ وَتَكْرَهُ لَهُمْ مَا تَكْرَهُ أَنْ يُؤْفَى إِلَيْكَ

“Dari Mughirah, dari ayahnya, dari seorang Sahabat, "Aku bertanya, "Wahai Rasulullah, ceritakan padaku tentang perbuatan yang mendekatkanku ke surga dan menjauhkanku dari neraka." Rasulullah menjawab, 'Kamu dirikan shalat, membayar zakat, menjalankan haji ke

⁶⁸FA Kodir, *Qira'ah Mubadalah* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2021), 83 <https://books.google.co.id/books?id=7LkTDwAAQBAJ>.

⁶⁹ Kodir., 84



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suttha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suttha Jambi

Baitullah, berpuasa pada bulan Ramadan, mencintai sesuatu untuk manusia sebagaimana kamu mencintai sesuatu itu untuk dirimu, dan membenci sesuatu untuk mereka”.⁷⁰

Ketiga hadits di atas secara garis besar menjelaskan tentang prespektif kesalingan antar manusia dengan manusia lainnya. Dalam Hadits pertama, dari Anas bin Malik, menjelaskan bahwa tolak ukur kesempurnaan iman adalah saling menyayangi dengan sesama manusia. Iman seseorang tidaklah sempurna sehingga seseorang tersebut mencintai sesuatu untuk saudaranya sebagaimana ia mencintai sesuatu itu untuk dirinya sendiri. Sehingga Hadits ini mengajarkan prinsip kesalingan dengan cara saling mencintai dengan saudaranya. Teks kedua, hadist mu’adz bin Jabal Ra. juga menegaskan kesalingan merupakan bagian dari keimanan, sebagaimana cinta Allah swt., banyak berdzikir, dan berkata jujur. Sedangkan hadist ketiga memandang prinsip kesalingan sebagai amal yang akan mendekatkan seseorang kepada syurga dan menjauhkannya dari neraka.

Kalimat-kalimat hadits sebelumnya mungkin bisa disampaikan dengan cara yang lebih lugas. Bahwa seseorang disebut beriman jika ia mencintai sesuatu untuk orang lain sebagaimana ia mencintai sesuatu untuk dirinya sendiri. Dalam hal konsep kebaikan manusia, garis ini adalah emas.⁷¹

5. Urgensi *Qirā’ah Mubādalah*

Tauhid dan kemanusiaan, khususnya kemanusiaan perempuan, telah lama berselisih, dan ketegangan ini terekam dalam kumpulan Al-Qur'an dan hadits. Akibatnya, terjadi pergeseran kanon monoteistik dari kitab suci yang mewakili ajaran yang ditujukan hanya untuk perempuan dan menuju teks yang mempromosikan kesetaraan gender. Telah terjadi pertempuran yang berkelanjutan antara prinsip-prinsip monoteistik dan patriarkal dalam interpretasi dan tradisi Islam.

⁷⁰ Kodir.,85

⁷¹ Kodir., 86



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Dalam praktiknya, penerapan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan sebagaimana dikehendaki oleh tauhid mempunyai kendala serius karena beberapa hal. *Pertama*, teks-teks primer Islam menggunakan bahasa Arab yang mempunyai cara pandang dunia berdasarkan jenis kelamin atau disebut juga dengan bias gender. *Kedua*, dominasi pendekatan tekstual atas teks-teks utama Islam sebagai bentuk kehati-hatian. *Ketiga*, sistem patriarki masih sangat kuat tidak hanya di Saudi Arabia pada masa turunnya, melainkan hingga kini.⁷²

Di sinilah *qirā'ah mubādalāh* merangkum signifikansinya menjadi tiga teks, *pertama mabādi'* yaitu teks yang mengandung nilai dasar Islam, *kedua qawā'id* teks yang mengandung nilai dasar Islam kepada kehidupan, *ketiga juz'i* teks tentang perilaku tertentu yang bersifat spesifik. *Qirā'ah mubādalāh* ingin memahami kembali teks-teks keislaman dengan semangat tauhid yang menempatkan laki-laki dan perempuan dalam posisi sejajar sebagai subjek kehidupan manusia. Hal ini sangat diperlukan agar relasi apa pun antar manusia yang awalnya timpang menjadi adil danimbang.

6. Metode dan Cara Kerja *Qirā'ah Mubādalāh*

Bagi muslim, rujukan sumber hukum islam yang paling utama adalah Al-Qur'ān dan Hadits. Asma Barlas menyebutkan bahwa Al-Qur'ān adalah sebagai wacana Ilahi paling nyata yang diturunkan sebagai sebuah kitab. Sedangkan Hadits merujuk pada cerita tentang kehidupan dan perilaku Nabi Muhammad. Para ulama sejak awal sadar dengan keterbatasan teks-teks rujukan sumber hukum tersebut. Keterbatasan yang dimaksud adalah mandeknya wahyu bersamaan dengan wafatnya Nabi Muhammad. Karena hal inilah, para ulama menyebut teks-teks rujukan al-Qur'ān dan Hadits sebagai *al-nuṣūṣ al-mutanāhiyah*, yang berarti teks-teks yang sudah berhenti. Disaat waktu yang sama, persoalan-persoalan kehidupan terus bermunculan dan semakin berkembang. Sedangkan manusia menjawab

⁷² Kodir., 34



persoalan-persoalan tersebut merujuk pada teks-teks yang terbatas, atau bisa disebut dengan *gairu al-mutanāhiyah*.⁷³

Menjawab persoalan tersebut, peran ulama dengan keintelektualannya (*ijtihad*) menawarkan beberapa konsep dan teori untuk mengaitkan lafal-lafal teks yang sangat terbatas dengan permasalahan-permasalahan yang tidak terbatas dan tidak pernah berhenti. Teori-teori penggalian hukum (*istinbāt alahkam*) dalam kajian ilmu Ushul Fiqh, seperti: *qiya's*, *istihsān*, *maṣlahah*, dll, hadir dalam rangka memenuhi kehendak ijtihad tersebut. Yaitu, dengan menemukan makna yang tepat dari teks yang tersedia dalam menjawab realitas yang terus berkembang tanpa henti.⁷⁴ Pada kenyataannya, setiap kita adalah individu yang punya jenis kelamin, punya latar belakang tertentu, dan selalu berelasi dengan individu atau pihak lain. Demikian ini merupakan momentum dan suasana bagi kita untuk memandang dan menafsirkan sesuatu, termasuk teks-teks rujukan keagamaan. Di sini, relasi jenis kelamin laki-laki dan perempuan, adalah yang paling primordial yang seringkali tidak disadari.⁷⁵

Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi kembali teori-teori tafsir teks dalam tafsir dan ushul fiqh untuk memastikan bahwa perempuan disertakan sebagai subjek pembaca teks dan mendapat manfaat yang sama dari misi fundamental teks, seperti juga laki-laki. Keyakinan bahwa Islam adalah kekuatan untuk kebaikan harus dikomunikasikan melalui strategi interpretasi yang memperlakukan laki-laki dan perempuan secara setara dalam audiens dan penerima ajaran Islam. Karena Islam tergabung dalam kitab-kitabnya, makna-makna yang muncul dari teks-teks tersebut harus dilestarikan untuk kepentingan umat manusia. Salah satunya adalah memastikan keduanya dijadikan contoh dalam buku-buku agama Islam. Metode penafsiran timbal balik (mafhum *mubādalah*) dalam membaca ulang teks sumber diusulkan untuk tujuan ini. Lalu, untuk apa istilah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

⁷³ F A Kodir, *Qira'ah Mubadalah Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2021), 118. <https://books.google.co.id/books?id=7LKtDwAAQBAJ>.

⁷⁴ Kodir, 118.

⁷⁵ Kodir, 121.

"*mubādalah*" merujuk? Metode *mubādalah* adalah proses tiga tahap untuk menafsirkan kitab suci Islam.

langkah *pertama*, yaitu menemukan dan menegaskan prinsip-prinsip ajaran Islam dari teks yang bersifat universal sebagai pondasi pemaknaan. Baik prinsip yang bersifat umum melampaui seluruh tema (*al-mabādi'*) maupun bersifat khusus untuk tema tertentu (*alqawā'id*). Prinsip-prinsip ini menjadi landasan inspirasi pemaknaan seluruh rangkaian metode *mubādalah*.⁷⁶

Langkah *kedua*, yaitu menemukan gagasan utama yang terekam dalam teks-teks yang akan kita interpretasikan. Langkah kedua ini, secara sederhana, bisa dilakukan dengan menghilangkan subjek dan objek yang ada di dalam teks. Lalu, predikat dalam teks menjadi makna atau gagasan yang akan kita *mubādalah*-kan antara dua jenis kelamin. Jika ingin mendalam, langkah ini bisa dilakukan dengan bantuan metode-metode yang sudah ada dalam ushul fiqh, seperti analogi hukum (*qiyās*), pencarian kebaikan (*istihsān*), pencarian maslahat (*istiṣhlāh*), atau metode-metode pencarian dan penggalian makna suatu lafal (*dalālat al-alfāz*). Atau bisa lebih dalam lagi dengan teori dan metode tujuan-tujuan hukum Islam, (*maqāṣid al-syarī'ah*). Metode-metode ini digunakan untuk menemukan makna yang terkandung di dalam teks, lalu mengaitkannya dengan semangat prinsip-prinsip dari langkah pertama.⁷⁷

Langkah *ketiga*, menurunkan gagasan yang ditemukan dari teks (yang lahir dari proses langkah kedua) kepada jenis kelamin yang tidak disebutkan dalam teks. Dengan demikian, teks tersebut tidak berhenti pada satu jenis kelamin semata, tetapi juga mencakup jenis kelamin lain. Sehingga, metode *mubādalah* ini menegaskan bahwa teks untuk laki-laki adalah juga untuk perempuan, dan teks untuk perempuan adalah juga untuk laki-laki, selama kita telah menemukan makna atau gagasan utama dari teks tersebut yang bisa mengaitkan dan berlaku untuk keduanya. Makna utama ini harus selalu

⁷⁶ Kodir, 200.

⁷⁷ Kodir, 201.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

dikaitkan dengan prinsip-prinsip dasar yang ada pada teks-teks yang ditemukan melalui langkah pertama.⁷⁸

B. *Mubādalah* dan Hubungannya dengan Gender

Penggunaan istilah gender di negara kita masih dapat dikatakan sebagai istilah baru terutama di dalam kamus sosial, politik, dan hukum, dan agama. Istilah gender berasal dari Bahasa Inggris yang memiliki arti "jenis kelamin", yang bisa diartikan sebagai suatu perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang sifatnya nampak dan dilihat melalui tingkah laku dan nilai. Keadilan gender atau kesetaraan gender yakni terwujudnya suatu kesamaan status dan kondisi antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mendapatkan dan menikmati hak-haknya sebagai sesama ciptaan Allah agar sama-sama berperan aktif dalam berbagai aspek.⁷⁹

Isu kesetaraan gender merupakan salah satu isu yang banyak diperbincangkan akhir-akhir ini, baik di kalangan umat Muslim maupun umum. Dalam dunia Islam, permasalahan gender ini tidak bisa lepas dari teks keagamaan, baik Al-Qur'an maupun hadits. Jika peran gender disorot dari hukum Islam, maka tentunya tidak terlepas dari konsepsi Al-Qur'an terhadap manusia itu sendiri, yakni pria dan wanita diciptakan dengan kodrat yang berbeda, namun setara (equality) dalam substansi dan eksistensinya sebagai khalifah Allah di atas bumi, serta penilaiannya tergantung ketakwaannya kepada Allah SWT⁸⁰

Mubādalah adalah sebuah relasi kesalingan antara individu ataupun juga kelompok, terutama antara laki-laki dan perempuan. *mubādalah* hadir terinspirasi dari prinsip rahmatan lil 'alamin untuk mempopulerkan dan meneguhkan nilai-nilai keadilan dan relasi kesalingan antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan sehari-hari. Istilah dan konsep Mubadalah sendiri digagas oleh Dr. Faqihuddin 'Abdul Qadir atau sering disebut Gus Faqih,

⁷⁸ Kodir, 202.

⁷⁹ Aslati, "Toleransi Umat Beragama Perspektif Islam," *Kompasiana.Com*, 2021, <https://www.kompasiana.com/muhammadfiqih7664/614dd82c06310e0465128783/teori-perspektif-gender-dan-kaidah-mubadalah>.

⁸⁰ Naela Madhiya, *Perspektif Gender dalam Tafsir Kontemporer*, Tesis (Jakarta: Institut Ilmu Al-Qur'an, 2021), 5.

seorang aktivis dan feminis asal IAIN Nurjati Cirebon yang pada mulanya merasa gelisah dengan ketidakadilan dan diskriminasi (pembedaan perlakuan) terhadap perempuan yang berlangsung secara terus-menerus.

Mubādalāh lahir sebagai sebuah teori keadilan dan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Mungkin di saat pertama kali mendengar gagasan atau konsep *mubādalāh*, tidak sedikit yang salah dalam mengilustrasikannya, mungkin banyak yang menggambarkan bahwa *mubādalāh* itu seperti contohnya seorang suami yang diperbolehkan melakukan poligami, maka istri pun juga diperbolehkan melakukan polandri, dengan dalih karena antara laki-laki dan perempuan harus sama dan adil dalam hal apapun.⁸¹

Kesetaraan gender adalah topik yang menarik untuk dibahas dalam kehidupan manusia. Studi tentang gender menganalisis berbagai cara perempuan dan laki-laki berkontribusi pada masyarakat. Salah satu bidang penelitian yang sedang berkembang tentang hak-hak perempuan adalah prinsip *mubādalāh*. *Mubādalāh* adalah cara memandang dunia yang mengutamakan hubungan antara laki-laki dan perempuan, dimana kedua pasangan memandang dirinya sebagai manusia yang layak yang berhak mendapatkan akses yang sama terhadap semua kesempatan hidup. Temuan menunjukkan bahwa *mubādalāh* adalah pengertian tentang kesetaraan gender yang dapat dijadikan acuan untuk memahami kesetaraan dan keadilan gender yang berupaya memandang perempuan dan laki-laki sebagai hamba Allah SWT, yang menjadi pokok bahasan dalam Al-Qur'an dan interpretasinya.

Dengan memasukkan sudut pandang kedua belah pihak dalam penafsiran mereka tentang teks relasional, *mubādalāh* mencegah satu pihak mendapatkan kontrol eksklusif atas maknanya dengan mengorbankan pihak lain. Karena pembahasan gender selalu melibatkan pembahasan relasi sosial, istilah *mubādalāh* selalu relevan. Membaca ulang kitab suci relasional dan mempraktikkannya dalam kehidupan kita sehari-hari disebut *mubādalāh*, dan

⁸¹ Muhammad Fiqih, "Teori Perspektif Gender Dan Kaidah Mubadalāh," Kompasiana.com, 2021, <https://www.kompasiana.com,3>.

itu satu-satunya cara untuk membangun hubungan yang adil antara pria dan wanita yang sejalan dengan ajaran Al-Qur'an dan Hadits.⁸²

C. Hubungan Mubādalah dengan 'Iddah Perempuan

Mencapai keadilan gender, juga dikenal sebagai kesetaraan gender, berarti memastikan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk berhasil dalam semua bidang kehidupan, dan bahwa mereka diperlakukan dengan hormat dan bermartabat sebagai sesama ciptaan Tuhan.

Identitas gender kita adalah konstruksi sosial, sesuatu yang kita pegang karena kita telah diajarkan untuk melakukannya. Karena ciri-ciri ini tidak tetap sejak lahir, adalah mungkin untuk mengubahnya melalui usaha dan waktu. Artinya, juga dikatakan bahwa sifat-sifat ini dipaksakan secara artifisial oleh masyarakat. Kemudian, Ihromi mengklaim tidak wajar jika laki-laki yang mengurus dan mengasuh anak jika ada pandangan yang mengatakan perempuan harus tinggal di rumah dan melakukan tugas rumah tangga, dan laki-laki harus keluar dan mencari uang. Semakin kita dikondisikan untuk mentolerir karakteristik tersebut, semakin kita cenderung menerimanya.⁸³

Gagasan kesetaraan laki-laki dan perempuan didasarkan pada premis bahwa ada dampak yang saling menguntungkan antara jenis kelamin dalam hubungan yang sehat. Kedudukan yang setara dalam masyarakat dinyatakan dalam sikap saling menghargai, menghormati, mengisi, dan membantu, yang terlihat dalam bidang-bidang seperti pengambilan keputusan, pembuatan kebijakan, pelaksanaan hasil pembangunan, dan pemanfaatan hasil pembangunan.

Islam mengajarkan pengikutnya untuk memperlakukan orang lain dengan kebaikan dan martabat dan menghormati martabat orang lain. Penerapan 'iddah dengan memperhatikan gender perempuan bukanlah syari'at murni dalam Islam, seperti yang ditunjukkan oleh fakta sejarah. Karena tujuan 'iddah tidak terbatas untuk menentukan kosong atau tidaknya rahim seorang wanita, orang dapat bertanya-tanya mengapa hanya wanita saja yang tunduk pada tanggung

⁸² Neng Yanti Khozana, "Membangun Kesadaran Gender Melalui Perspektif Mubadalah," Mubadalah.id, 2021, <https://mubadalah.id/membangun-kesadaran-gender-melalui-mubadalah/>.

⁸³ Ihromi Dkk, "Penghapusan Deskriminasi Terhadap Perempuan" (2000).



jawab ini. Perspektif dan kebutuhan masyarakat bergeser sebagai akibat dari perkembangan sejarah..⁸⁴

Di samping itu juga persoalan gender merupakan fenomena meluas dan cukup menyerap perhatian dan sorotan banyak kalangan. Dari mulai aktivis perempuan, akademisi, intelek-tual, ulama, kaum profesional dan bahkan hingga kaum lelaki dan masyarakat pada umumnya. Keadilan yang dibawa Islam juga bisa dirasakan oleh perempuan yang bercerai dan pisah dari suaminya di dalam masa *'iddah* tidak seperti habis manis sepah dibuang. Perempuan yang diceraikan masih berhak atas nafkah dan tempat tinggal, serta tidak boleh disakiti secara fisik maupun psikis Dalam konteks hubungan laki-laki dan perempuan dalam hal ini kegelisan masalah *'iddah* sangat perlu dibaca ulang, karena selama ini *'iddah* hanya berlaku untuk perempuan saja. Karena yang selama ini diketahui adalah diberlakukannya masa *'iddah* hanya untuk melihat kekosongan rahim, memang benar yang mempunyai rahim hanya perempuan saja jadi wajar *'iddah* diberlakukan hanya untuk perempuan saja.⁸⁵

Dalam kondisi yang demikian, kewajiban *'iddah* yang diiringi dengan kewajiban nafkah (*mut'ah*) atas suami terhadap para istri yang diceraikan selama dalam masa *'iddah* apat memberikan perlindungan ekonomi pasca perceraian bagi para perempuan. dapat disimpulkan bahwa demi terciptanya keharmonisan relasi laki-laki dan perempuan, juga keadilan *'iddah* harus diperhatikan, baik laki-laki maupun perempuan. Hal itu terutama bila dilihat dari tujuan *'iddah* untuk rekonsiliasi dan *tafajju'*, laki-laki dan perempuan harus saling terlibat sebab kalau hanya perempuan saja yang melaksanakan *'iddah* dan laki-laki tidak hal tersebut tidak adil.⁸⁶

Relevansi ini diharapkan menemukan ajaran yang sejati, original dan memadai dengan situasi yang dihadapi saat ini. Setidaknya, ada dua hal yang menjadi acuan sekaligus sebagai bahan pertimbangan dalam memahami makna



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

⁸⁴ Wardah Nuroniayah, "Diskursus 'Iddah Berperspektif Gender: Membaca Ulang 'Iddah Dengan Metode Dalalah Al-Nass," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 12, no. 2 (2018): 193–216, <https://doi.org/10.24090/mnh.v12i2.1745>.

⁸⁵ indar, "Iddah Dalam Keadilan Gender," *Jurnal Studi Gender & Anak* 5, no. 1 (2010): 103–27.

⁸⁶ indar., 129.

'iddah. *Pertama*, saat ini, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya dalam bidang kedokteran telah memungkinkan untuk mengetahui kehamilan dalam waktu singkat dengan hasil yang akurat. *Kedua*, seiring dengan semakin majunya cara berpikir manusia, maka semakin mengemuka dan dahsyatnya suara-suara yang menggugat berbagai ketidakadilan gender di masyarakat yang dialami oleh laki-laki atau perempuan, hanya saja dibandingkan laki-laki, perempuan lebih banyak mengalami ketidakadilan, terutama dalam pemenuhan hak asasi mereka.⁸⁷

@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

⁸⁷ Hamim Ilyas, "Kontekstualisasi Hadis Dalam Studi Gender Dan Islam," *Rekonstruksi Metodologis Wacana Kesetaraan Gender Dalam Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), 23.

BAB IV

KONSEP 'IDDAH BAGI LAKI-LAKI PERSPEKTIF *QIRĀ'AH* *MUBĀDALAH*

A. Ayat-ayat 'Iddah dalam Al-Qur'an

1. QS. Al-Baqarah: 228

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ
وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۝

Mereka yang pasangannya telah bercerai diharuskan agar istrinya duduk diam selama tiga kali membaca Al-Qur'an (suci atau menstruasi). Jika mereka percaya kepada Allah dan Hari Pengadilan, mereka tidak dapat menyembunyikan apa yang telah Dia jadikan di dalam rahim mereka. Jika mereka ingin keadaan berubah menjadi lebih baik, suami mereka memiliki kewajiban yang lebih besar untuk kembali kepada mereka pada saat itu. Sederhananya, perempuan berhak atas hak dan tanggung jawab yang sama dengan laki-laki. Suami, di sisi lain, memiliki keuntungan yang berbeda. Tuhan Maha Kuasa, Maha Bijaksana. (Surah Al-Bqarah, ayat 228).⁸⁸

2. QS. Al-Baqarah: 234

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا
جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

“Bagi kalian yang meninggal dunia tanpa membawa serta pasangan kalian, hendaknya membuat mereka menunggu (berdah) selama empat bulan sepuluh hari. Kemudian, apa pun yang mereka lakukan pada diri mereka sendiri dengan cara yang benar, setelah mereka selesai berdoa, tidak akan merugikan Anda (wali). Allah melihat segalanya dan mengetahui segalanya. Wanita bebas melakukan hal-hal seperti bepergian, menerima lamaran, dan berhias setelah masa iddah berakhir”. (QS. Al-Baqarah: 234).⁸⁹

⁸⁸ Tim Penerjemah dan Penafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Jakarta: Departemen Agama RI., 1985), 36.

⁸⁹ Tim Penerjemah dan Penafsir Al-Qur'an., 38.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suftha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suftha Jambi

3. QS. Al-Ahzab: 49

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

“Hai orang-orang yang beriman, jika kamu menikahi wanita yang seiman denganmu kemudian menceraikannya sebelum kamu melakukan hubungan seksual dengan mereka, mereka tidak akan dikenakan masa 'iddah. Cara terbaik untuk membebaskan mereka adalah memberi mereka mutah (hadiah).” (QS. Al-Ahzab: 49).⁹⁰

4. QS. Ath-Thalaq: 4

وَالَّتِي يَسِّنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّتِي لَمْ يَحِضْ وَأُولَتْ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا

“Jika Anda bertanya-tanya (berapa lama 'iddah seharusnya), itu adalah tiga bulan untuk wanita Anda yang melewati titik di mana mereka cenderung mengalami siklus menstruasi lagi (menopause). Selanjutnya, wanita yang tidak mengalami menstruasi (belum dewasa). Untuk lebih spesifik, seorang wanita dianggap dalam Idahnya sampai saat dia melahirkan anaknya yang belum lahir. Siapa pun yang memiliki rasa hormat kepada Allah dapat yakin bahwa Yang Mahakuasa akan memuluskan jalan baginya dalam semua usahanya.” (QS. Ath-Thalaq: 4).⁹¹

B. Penafsiran Ayat-ayat 'Iddah menurut Para Mufasssir

1. Tafsir Ibnu Katsir

a. QS. Al-Baqarah/ 2: 228

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۙ

“Wanita yang baru saja bercerai diharapkan untuk mengamati ketaatan Quran doa harian ritual Tarawih, Ashar (penyucian atau menstruasi). Jika mereka percaya kepada Allah dan Hari Pengadilan, mereka tidak dapat menyembunyikan apa yang telah Dia jadikan di dalam rahim mereka. Jika mereka ingin keadaan berubah menjadi lebih baik, suami mereka memiliki kewajiban yang lebih besar untuk kembali kepada mereka pada saat itu. Sederhananya, perempuan berhak atas hak dan tanggung jawab

⁹⁰ Dewan Penterjemah, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. 424

⁹¹ Dewan Penterjemah. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. 558

yang sama dengan laki-laki. Suami, di sisi lain, memiliki keuntungan yang berbeda. Allah Maha Kuasa, Maha Bijaksana”. (QS. Al-Baqarah: 228).

Seorang wanita yang telah melakukan hubungan seksual dan haidnya harus menunggu tiga kali quru, seperti yang diperintahkan oleh Allah dalam ayat di atas. Karena semua yang dimiliki seorang budak wanita adalah setengah dari apa yang dimiliki seorang wanita merdeka, maka keempat imam madzhab telah memutuskan untuk menghilangkannya dari perhitungan mereka ketika menghitung 'iddah' wanita yang dicerai. Tidak ada cara untuk membagi quru' menjadi dua bagian, namun pemenuhannya membutuhkan keduanya. Merujuk pada masa lalu Aisyah, Nabi bersabda, “Para budak perempuan hanya bercerai dua kali, dan 'iddah mereka hanya dua kali quru' (hanya dua kali haid).” (HR. Abu Dawud, Tirmidzi, dan Ibnu Majah).⁹²

Para sahabat memiliki pandangan yang berbeda tentang apa sebenarnya arti teks Al-Qur'an. “Al-Qur'an itu suci dari haid,” Aisyah r.a. dinyatakan. Akibatnya, akhir 'iddah dianggap sebagai siklus menstruasi ketiga setelah perceraian, pendapat yang dimiliki oleh Ibnu Umar, Ibnu Abbas, dan Zaid bin Thabit. Beberapa ulama, termasuk Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali Abu Darda, Ubadah bin Shamit, Anas bin Malik, Ibnu Mas'ud Mu'adz Ubay bin Ka'ab, dan Abu Musa al-Asy'ari, berpendapat bahwa pembersihan ketiga siklus haid menandai berakhirnya 'iddah.

b. QS. Al-Baqarah/ 2: 234

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

“Bagi kalian yang meninggal dunia tanpa membawa serta pasangan kalian, hendaknya membuat mereka menunggu (berdah) selama empat bulan sepuluh hari. Kemudian, apa pun yang mereka lakukan pada diri mereka sendiri dengan cara yang benar, setelah mereka selesai berdoa,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

⁹² *Tafsir Ibnu Katsir* (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2004). Jilid 1 (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2004), 437.

tidak akan merugikan Anda (wali). Allah melihat segalanya dan mengetahui segalanya. Wanita bebas melakukan hal-hal seperti bepergian, menerima lamaran, dan berhias setelah masa iddah berakhir". (QS. Al-Baqarah: 234).⁹³

Janda yang suaminya baru saja meninggal dunia diperintahkan dalam ayat ini untuk menjalankan ritual 'iddah selama empat bulan sepuluh hari. Dan ayat ini berlaku untuk wanita, baik mereka pernah melakukan hubungan seksual dengan pasangannya atau tidak. Istri hamil yang ditelantarkan oleh suaminya adalah satu-satunya pengecualian; Penjelasan ayat ini dapat dilihat pada QS. Ath-Thalaq:4. Abdullah bin Abbas berpendapat bahwa seorang wanita yang sedang hamil harus melalui masa 'iddah yang lebih luas. Hamil saat ditinggal suaminya, Subai'ah melahirkan tak lama setelah kunjungan Abu Sanabil ke rumahnya, saat itu Abu Sanabil berkata, "Saya perhatikan kamu sudah berdandan, mungkin kamu ingin menikah." Anda harus menunggu empat bulan sepuluh hari setelah awal masa iddah Anda sebelum Anda dapat menikah, menurut hukum Islam.

Menurut Subai'ah, ketika saya mendengar berita itu, saya berpakaian dan pergi menemui Rasulullah SAW. pada sore hari untuk menanyakannya. Iddah saya telah berakhir ketika saya melahirkan, dan Nabi memberi saya fatwa yang mengizinkan saya untuk menikah jika saya menginginkannya dan seseorang melamar.⁹⁴

c. QS. Ath-Thalaq/ 65: 4

وَالَّتِي يَسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعَدَّتْكُمْ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ وَالَّتِي لَمْ يَحْضَنْ وَأُولَتْ الْأَحْمَالِ
أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا

“Jika Anda tidak yakin (tentang masa 'iddah), itu adalah tiga bulan untuk wanita yang tidak mungkin menstruasi lagi (menopause) di antara pasangan Anda. Wanita yang tidak mengalami menstruasi juga termasuk dalam kategori ini (belum dewasa). Wanita dianggap dalam Idah mereka sampai mereka telah melahirkan. Jika Anda takut kepada

⁹³ Kemenag RI, “Al-Qur’an Dan Terjemahnya.”

⁹⁴ *Tafsir Ibnu Katsir*, 465.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Allah, Dia akan membuat hidup Anda lebih sederhana.” (QS. Ath-Thalaq: 4).⁹⁵

Di sini disebutkan bahwa 'iddah bagi wanita muda yang sedang haid sama dengan 'iddah bagi wanita yang sudah sangat tua dan telah meninggal dunia: akhir haidnya adalah tiga bulan. Menurut Abu Salamah r.a., seorang laki-laki pernah bertanya kepada Ibnu Abbas tentang seorang wanita yang melahirkan rahimnya empat puluh hari setelah suaminya meninggal. Ibnu Abbas menjawab dengan mengatakan, "harus menjalani 'iddah lebih lanjut yaitu dua kali istilah 'iddah." Menambahkan, "Saya setuju dengan Abu Salamah," Abu Hurairah menimpali juga. Setelah itu, Ibnu Abbas mengirim perintah kepada salah seorang pelayannya untuk menanyakan Um Salamah. Subai'ah Al-Aslamiyah sedang hamil ketika suaminya dibunuh; setelah berkabung selama empat puluh hari, dia ditunangkan dan dinikahi oleh Nabi. Begitu kata Um Salamah.⁹⁶

2. M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah

a. QS. AL-Baqarah/ 2: 228

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۝

“Wanita yang baru saja bercerai diharapkan untuk mengamati ketaatan Quran doa harian ritual Tarawih, Ashar (penyucian atau menstruasi). Jika mereka percaya kepada Allah dan Hari Pengadilan, mereka tidak dapat menyembunyikan apa yang telah Dia jadikan di dalam rahim mereka. Jika mereka ingin keadaan berubah menjadi lebih baik, suami mereka memiliki kewajiban yang lebih besar untuk kembali kepada mereka pada saat itu. Sederhananya, perempuan berhak atas hak dan tanggung jawab yang sama dengan laki-laki. Suami, di sisi lain, memiliki keuntungan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



⁹⁵ Tim Penerjemah dan Penafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Jakarta: Depertemen Agama RI, 2015).

⁹⁶ ade musli mokoginta, “Konsep Al-Din Dalam Surah Al-Kafirun Ayat 6 (Kajian Tafsir Tahlili)” (PT Bina Ilmu, 2016).

yang berbeda. Allah Maha Kuasa, Maha Bijaksana”. (QS. Al-Baqarah: 228).⁹⁷

Wanita yang baru saja bercerai harus bersabar. Ayat tersebut di atas bukanlah fatwa melainkan sebuah berita redaksional. Arahan semacam ini diungkapkan dalam salah satu bahasa yang digunakan dalam Al-Qur'an. Akibatnya, editor berita memiliki pengaruh yang sangat besar karena setiap berita memiliki potensi untuk memasukkan kebenaran atau penipuan. Jika wanita yang diceraikan tidak menunggu sebagaimana Allah telah mengumumkan (yang biasanya beberapa bulan), dia pada dasarnya menyatakan, "Berita yang dikirim oleh Allah tidak nyata." Sebenarnya, Anda mengatakan bahwa Tuhan tidak jujur, yang merupakan dosa itu sendiri. Jika demikian halnya, "Hai istri-istri yang berpisah, buktikan kebenaran wahyu Ilahi ini".⁹⁸

Klausula menunggu dengan kendala digunakan untuk ini dan alasan lain dalam puisi editorial sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa wanita melakukan lebih dari sekadar menunggu, dan bahwa motivasi di balik kesabaran mereka berasal dari tempat introspeksi daripada tekanan atau dorongan eksternal. Tujuan dari ketentuan tersebut, di sisi lain, adalah untuk menunjukkan bahwa dia tidak bertanggung jawab atas hasil negatif perceraian dan tidak menderita kerugian finansial sebagai akibatnya. Hasilnya adalah beberapa orang terburu-buru menikah karena alasan yang salah. Pembelaan seperti itu bertentangan dengan ajaran Alquran, yang menyatakan bahwa menikah lagi tidak jahat secara inheren tetapi harus didekati dengan hati-hati.⁹⁹

Masa tunggu memiliki lebih dari satu tujuan dalam bait ini, tetapi tujuan utamanya adalah untuk menunjukkan kurangnya kehamilan di rahim. Introspeksi dari pihak kedua pasangan sangat diharapkan, begitu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



⁹⁷ Dewan Penterjemah, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Jakarta: Departemen Agama RI., 2005), 36.

⁹⁸ M. Quraish Shihab, *TAFSIR AL-MISBAH: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*, vol 5 (Jakarta: Lentara Hati, 2002), 487.

⁹⁹ *Ibid.*, 488.

pula kemungkinan suami akan berubah pikiran tentang perceraian dan memilih rekonsiliasi. Mazhab Hanafi mengakui pentingnya tiga siklus bulanan ketika menafsirkan makna angka tiga dalam Al-Qur'an. Sementara mazhab Malik dan Syafi'i mengambil pendekatan yang berbeda, menafsirkan tiga quru' sebagai mengacu pada tiga era kesucian yang terpisah, posisi ini sangat kontras. Waktu antara siklus menstruasi wanita adalah suci.¹⁰⁰

b. QS. Al-Baqarah/ 2: 234

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

“Jika ada di antara laki-laki Anda meninggal saat meninggalkan istri mereka, janda mereka memiliki waktu empat bulan sepuluh hari untuk mempersiapkan diri (iddah). Kemudian, apa pun yang mereka lakukan pada diri mereka sendiri dengan cara yang benar, setelah mereka selesai berdoa, tidak akan merugikan Anda (wali). Allah melihat segalanya dan mengetahui segalanya. Wanita bebas melakukan hal-hal seperti bepergian, menerima lamaran, dan berhias setelah masa iddah berakhir”. (QS. Al-Baqarah: 234).¹⁰¹

Perceraian ditinjau kembali dalam ayat ini, tetapi kali ini dalam konteks perpisahan kekal. Al-Biq'i mengatakan bahwa ayat 233 diletakkan di antara uraian talak karena talak dan talak karena kematian dengan sengaja, karena perkawinan tanpa anak pun bisa mengakibatkan perceraian. Masa tunggu istri yang suaminya meninggal dibahas dalam ayat 234, menyusul pembahasan masalah pengasuhan anak pasca perceraian, termasuk pentingnya mengasuh anak kedua orang tua.¹⁰²

Menurut komentator teks ini, para janda harus dikunjungi terlebih dahulu setelah kematian suaminya. Beberapa ulama mufassir, di sisi lain, berpendapat bahwa ayat tersebut dapat dipahami oleh semua anggota masyarakat, laki-laki dan perempuan, dan bahwa setiap individu Muslim

¹⁰⁰ Ibid.

¹⁰¹ Kemenag RI, “Al-Qur'an Dan Terjemahnya.”

¹⁰² M. Quraish Shihab, *TAFSIR AL-MISBAH: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*.

berbagi tanggung jawab untuk menasihati mereka yang tidak menerapkannya.¹⁰³

Masa 'iddah seorang janda berlangsung selama empat bulan sepuluh hari setelah kematian suaminya. Konteks ayat ini sangat jelas bahwa istri tidak hanya menunggu untuk melihat apakah dia hamil; sebaliknya, dia berduka atas kematian suaminya dan tidak punya urusan berdandan seolah-olah itu adalah perayaan, kecuali jika sangat dibutuhkan. Namun bukan berarti istri harus dengan sengaja terlihat lebih buruk dari biasanya, melewatkan rutinitas perawatan seperti mencuci dan menata rambut, atau mengenakan pakaian yang asal-asalan.

Setelah pesan sebelumnya disampaikan, ayat ini ditujukan kepada semua anggota masyarakat, bukan hanya wali perempuan, untuk membiarkan mereka melakukannya sendiri ketika batas waktu ('iddah) telah berlalu, setelah empat bulan sepuluh hari berlalu. mereka mendapatkan apa yang pantas mereka dapatkan. Ini memberi mereka kebebasan untuk mengubah penampilan mereka, bahkan mendapatkan surat nikah kedua, jika mereka menginginkannya.¹⁰⁴

c. QS. Ath-Thalaq/ 65: 4

وَالَّتِي يَبْسُنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّتِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَتْ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا

“Jika Anda bertanya-tanya (berapa lama 'iddah seharusnya), itu adalah tiga bulan untuk wanita Anda yang melewati titik di mana mereka cenderung mengalami siklus menstruasi lagi (menopause). Selanjutnya, wanita yang tidak mengalami menstruasi (belum dewasa). Untuk lebih spesifik, seorang wanita dianggap dalam Idahnya sampai saat dia melahirkan anaknya yang belum lahir. Siapa pun yang memiliki rasa hormat kepada Allah dapat yakin bahwa Yang Mahakuasa akan memuluskan jalan baginya dalam semua usahanya.” (QS. Ath-Thalaq: 4).¹⁰⁵

¹⁰³ Ibid., 508.

¹⁰⁴ M. Quraish Shihab, *TAFSIR AL-MISBAH: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*.

¹⁰⁵ Dewan Penterjemah, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Ayat-ayat sebelumnya membahas tentang iddah dan mewajibkan suami untuk mempertimbangkan perceraian dengan serius. Surat Al-Baqarah, yang juga membahas tentang 'iddah, tidak menjelaskan tentang masa tunggu bagi seseorang yang sudah menopause; ayat surah At-Thalaq turun, yang menjelaskan tentang masa 'iddah bagi wanita menopause, wanita hamil, dan wanita yang tidak lagi menstruasi. Jika meragukan kondisi seorang wanita yang meragukan apakah dia sudah memasuki masa itu atau belum, sebagaimana yang ditanyakan oleh Mu'adz Ibn Jabal dan Khallad Ibn Nu'man, maka ayat ini diturunkan karena keraguan para sahabat terhadap kondisi tersebut. perempuan yang dianggap sudah menyerah dengan adanya menstruasi (manopause).

Perceraian adalah saat yang menegangkan dan emosional bagi kedua pasangan, dan ayat berikut menggarisbawahi perlunya kesalehan dengan memperingatkan bahwa mereka yang tidak menaati Allah dan gagal memenuhi hukum ini akan menghadapi kesulitan dalam hidup mereka. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan memperhatikan nikmat-Nya akan menemukan bahwa Allah menjadikan hidupnya sederhana sesuai dengan derajat keimanannya.¹⁰⁶

3. Tafsir Kemenag RI

a. QS. Al-Baqarah/ 2: 228

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۝

“Wanita yang bercerai diharuskan menunggu di tempat yang ditentukan selama tiga kali pembacaan Al-Qur'an (suci atau menstruasi). Jika mereka percaya kepada Allah dan Hari Pengadilan, mereka tidak dapat menyembunyikan apa yang telah Dia jadikan di dalam rahim mereka. Jika mereka ingin keadaan berubah menjadi lebih baik, suami mereka memiliki kewajiban yang lebih besar untuk kembali kepada mereka pada saat itu. Sederhananya, perempuan berhak atas hak dan tanggung jawab yang sama dengan laki-laki.

¹⁰⁶ M. Quraish Shihab, *TAFSIR AL-MISBAH: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*. 298.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Suami, di sisi lain, memiliki keuntungan yang berbeda. Allah Maha Kuasa, Maha Bijaksana”. (QS. Al-Bqarah: 228).¹⁰⁷

Asbabun Nuzul

Seorang istri yang diceraikan tidak melalui fase 'iddah dalam budaya Arab pra-Islam. Setelah itu, ayat tersebut melanjutkan penjelasan tentang masa 'iddah bagi istri yang diceraikan, yaitu jika dia masih bisa haid, dia harus melakukan iddah tiga kali selama bulan suci. Pada masa Nabi Muhammad, Asm' binti Yazid bin as-Sakan al-Ansariyyah bercerai dengan pasangannya. Saat Asma bercerai, Allah azza wajalla menurunkan wahyu yang menjelaskan status wanita yang diceraikan dan menetapkan bahwa mereka tidak memiliki 'iddah. Ini membuatnya menjadi orang pertama yang mendapat wahyu tentang iddah untuk mantan. (Hasan; Abu Dawud dan al-Baihaqiy sebagai narator)

Berikut penjelasan tentang masalah yang dihadapi wanita yang suaminya telah bercerai, Allah menjelaskan Idah mereka. Wanita yang diceraikan yang belum mencapai menopause dan yang tidak mengharapkan anak diharuskan menahan diri dari menunggu tiga kali qur' , yang berarti tiga kali suci atau tiga kali menstruasi jika wanita tersebut tidak hamil. Batas waktu ini memiliki dua tujuan: memungkinkan suami untuk melihat apakah rahim benar-benar kosong dari janin, dan memberikan kesempatan kepada istri untuk berubah pikiran. Tidak ada yang disucikan oleh Allah dalam kandungan mereka, baik itu janin, haid, atau masa 'iddah, yang boleh disembunyikan.¹⁰⁸

Jika mereka beriman kepada Allah dan hari kiamat, mereka akan mematuhi aturan yang diuraikan di atas. Selama masa 'iddah, suami mungkin memilih untuk berdamai dengan istri mereka jika mereka ingin memperbaiki pernikahan mereka yang bermasalah. Selain keistimewaan yang diberikan oleh suami mereka, perempuan juga mendapatkan beberapa tanggung jawab, yang menjadi tanggung jawab mereka untuk dipenuhi

¹⁰⁷ Kemenag RI, “Al-Qur’an Dan Terjemahnya.”

¹⁰⁸ Allamah kamal Faqih, *NUR-AL QUR’AN*, 1st ed. (Jakarta: Gema insani press, 2003).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

dengan cara yang pantas. Namun, laki-laki memiliki keunggulan karena beban yang dibebankan pada mereka untuk memimpin rumah tangga mereka. Dalam hal menghukum mereka yang melanggar hukum, Allah maha kuasa dan bijaksana.¹⁰⁹

b. QS. Al-Baqarah/ 2: 234

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

“Bagi kalian yang meninggal dunia tanpa membawa serta pasangan kalian, hendaknya membuat mereka menunggu (berdah) selama empat bulan sepuluh hari. Kemudian, apa pun yang mereka lakukan pada diri mereka sendiri dengan cara yang benar, setelah mereka selesai berdoa, tidak akan merugikan Anda (wali). Allah melihat segalanya dan mengetahui segalanya. Wanita bebas melakukan hal-hal seperti bepergian, menerima lamaran, dan berhias setelah masa iddah berakhir”. (QS. Al-Baqarah: 234).¹¹⁰

Ayat ini mengklarifikasi kematian iddah cerai, menyangkal klaim palsu bahwa itu sama dengan cerai hidup. Dan jika salah satu suami Anda meninggal dunia sementara istrinya tidak hamil, maka istri harus menunggu atau melakukan 'iddah selama empat bulan sepuluh hari (termasuk malam), sesuai dengan ketentuan syariah, yaitu qat 'i. (tentu saja). Kemudian, ketika masa 'iddah berakhir bagi para janda yang suaminya meninggal, tidak ada dosa bagimu, wahai para wali dan saudara-saudara mereka; yaitu jangan menghalangi mereka dan melarang apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka sendiri, selama mereka melakukannya dengan cara yang benar, sesuai dengan agama dan akal. Ini termasuk hal-hal seperti mendekorasi, menerima lamaran pernikahan, dan menikah. Dan Allah mengetahui semua tindakan Anda, tersembunyi dan sebaliknya.¹¹¹

¹⁰⁹ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 100.

¹¹⁰ Kemenag RI, “Al-Qur'an Dan Terjemahnya.”

¹¹¹ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-QUR'an, *Tafsir Ringkas*, 104-105.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

c. QS. Ath-thalaq/ 65: 4

وَالَّتِي يَسِّنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ وَالَّتِي لَمْ يَحِضْ وَأُولَتْ الْأَحْمَالِ
أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا

“Jika Anda bertanya-tanya (berapa lama 'iddah seharusnya), itu adalah tiga bulan untuk wanita Anda yang melewati titik di mana mereka cenderung mengalami siklus menstruasi lagi (menopause). Selanjutnya, wanita yang tidak mengalami menstruasi (belum dewasa). Untuk lebih spesifik, seorang wanita dianggap dalam Idahnya sampai saat dia melahirkan anaknya yang belum lahir. Jika Anda takut kepada Allah, maka Dia akan membuat hidup Anda lebih mudah. (Ath-Thalaq, Bagian ke-4 dari Al-Qur'an).¹¹²

Asbabun Nuzul

Ayat ini diturunkan sebagai jawaban atas pertanyaan para sahabat yang mempertanyakan berlakunya 'iddah bagi wanita yang tidak disebutkan dalam Al-Qur'an, seperti wanita yang tidak pernah haid atau berhenti haid, serta wanita hamil. Sebagai tanggapan, Allah menurunkan kitab suci yang disebutkan di atas. Para sahabat menjawab, "Masih ada 'iddah bagi wanita yang belum disebutkan namanya dalam Al-Qur'an, terutama wanita muda, wanita tua, wanita yang tidak lagi haid, dan wanita hamil," Ubay bin Ka'ab radiyallahu 'anhu menceritakan. Allah kemudian menurunkan sebuah ayat yang membahas topik iddah wanita (yang belum pernah dijelaskan sebelumnya).

Wanita yang ya'is (tidak lagi haid) memiliki 'iddah tiga bulan, seperti yang dijelaskan dalam ayat ini. Begitu pula bagi remaja putri yang belum pernah mengalami menstruasi. Iddah seorang wanita dimulai pada saat ia mengandung dan berakhir pada saat bayinya lahir. Iddah juga wajib bagi para janda sampai mereka melahirkan, seperti yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar kepada Imam Malik, Imam Syafi'i, Abdur Razaq, Ibnu Ab Syaibah, dan Ibnu Munzir. Ibnu Umar berkata, “Jika seorang wanita melahirkan rahimnya, maka dia sah (menikah)” menjawab pertanyaan tentang wanita

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

¹¹² Tim Penerjemah dan Penafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. (Jakarta: Departemen Agama RI, 2015)

hamil yang suaminya telah meninggal. Sebagian ahli mengatakan iddah bagi wanita yang sangat hamil tetapi jatuh tempo setiap hari sekarang adalah empat bulan sepuluh hari, sedangkan yang lain mengatakan yang lebih lama dari dua periode harus digunakan. Sedangkan jika dia hamil di usia muda, iddahnya berlangsung sampai dia melahirkan. Telah terungkap bahwa Allah akan meringankan beban orang-orang yang takut kepada-Nya, yang menaati perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya.¹¹³

Proses perceraian diatur oleh Paragraf 1 dan 4, serta Paragraf 2 dan 3, yang muncul di atasnya. Salah satu faktor yang mengontrol kerangka waktu 'iddah. Untuk wanita pascamenopause dan menopause, jangka waktu ini ditentukan selama 3 (tiga) bulan, sedangkan untuk wanita hamil, diperpanjang hingga saat persalinan.

Jika pasangan berhenti melakukan hubungan seksual, kondisi wanita tersebut dapat dievaluasi untuk melihat apakah dia hamil dalam waktu tiga bulan. Karena menstruasi berhenti pada bulan pertama kehamilan. Jelas, ada berbagai alasan potensial mengapa menstruasi tiba-tiba berhenti. Kehamilan, awal menopause, atau penyakit merupakan penyebab potensial. Kehamilan tidak hanya didefinisikan oleh periode menstruasi yang terlambat atau perut yang "gemuk" yang tumbuh, sehingga seorang wanita akan tahu bahwa dia hamil jika dia mengalami sejumlah gejala lainnya. Masih ada lebih banyak indikator. Tanpa tes kehamilan, sulit untuk mengetahui dengan pasti apakah seorang wanita hamil.¹¹⁴

② 'Iddah Laki-laki Perspektif *Qirā'ah Mubādalah*

Selama ini yang kita ketahui bahwa penafsiran secara umum tentang 'iddah hanya diperuntukan untuk perempuan saja, termasuk tiga tafsiran di atas menjelaskan hanya perempuan yang mempunyai 'iddah dengan kemajuan teknologi maka muncullah pendekatan baru yang mana pendekatan itu menyetarakan laki-laki dan perempuan. Kalau perempuan mempunyai 'iddah maka laki-laki juga bisa diberlakukan hal tersebut.

¹¹³ Faqih, *NUR-AL QUR'AN*. Jilid 2, 423.

¹¹⁴ Faqih.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Tidak seorang pun dapat menceraikan pasangannya tanpa juga melanggar aturan yang telah Allah tetapkan untuk berinteraksi dengan orang lain, dan ini terutama berlaku dalam konteks rumah tangga. Menurut Al-Qur'an, "Perceraian (yang dapat disebut) dilakukan dua kali (setelah itu suami dapat) menahan dengan benar atau melepaskan dengan benar," menunjukkan bahwa seorang suami memiliki tiga kesempatan untuk menceraikan istrinya. (Surah Al-Baqarah, ayat 229). Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, seseorang memiliki kemampuan untuk mengajukan cerai sebanyak tiga kali; Meskipun demikian, keputusan untuk benar-benar mengajukan gugatan cerai tidak boleh dianggap enteng. Perceraian adalah masalah serius yang harus ditangani sesuai dengan hukum, bukan sebagai permainan. Oleh karena itu, terjadi perdebatan di kalangan akademisi tentang legalitas perceraian berdasarkan interpretasi mereka terhadap kesehatan suami saat itu. Anda bisa bercerai dengan alasan apa pun: saat mabuk, saat marah, hanya untuk iseng, atau bahkan ketiganya!

Sebuah teks yang menggambarkan iddah adalah salah satu dari sedikit teks yang hanya mengacu pada satu jenis kelamin. Jelas, kita tidak dapat membicarakan klausul ini jika 'iddah digunakan hanya untuk alasan agama atau kebidanan. Karena kehamilan hanya terjadi pada wanita. Tafsir mubdalah berlaku, namun, jika ketentuan 'iddah melayani tujuan lain, seperti memberikan waktu kepada pasangan untuk berpikir dan berefleksi dan kesempatan yang lebih penting dan lebih mudah untuk kembali.¹¹⁵

Karena laki-laki dilarang menggunakan hukum fikih dalam mubdalah, mereka setidaknya dapat didorong secara etis untuk istirahat dan tidak mendekati siapa pun, perempuan lain, dengan mengimbau etika fikih. Dengan nada yang sama, jika mantan istri pria atau pria itu sendiri pernah memutuskan untuk berdamai, akan lebih lancar jika wanita lain dalam hidupnya tidak menggangukannya. Wanita cerai yang belum didekati oleh wanita lain akan memiliki kesiapan psikologis yang lebih besar untuk kembali ke suaminya, kata penulis buku Qir'ah Mub. Namun, jika sang suami berkencan dengan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



¹¹⁵ F A Kodir, *Qira'ah Mubadalah Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2021), 427. <https://books.google.co.id/books?id=7LKtDwAAQBAJ>.

orang lain, segalanya berubah dan menjadi jauh lebih sulit untuk memenangkannya kembali.

Jika wanita yang bercerai yang melakukan iddah dilarang berpakaian provokatif untuk menarik laki-laki, maka pria yang bercerai juga dilarang secara tidak bermoral melakukan perilaku yang cenderung menarik perhatian wanita. Tujuannya adalah mengembalikan pasangan ke keadaan emosional dan seksual di awal pernikahan.

Iddah seorang janda mengikuti aturan yang sama jika pasangannya telah meninggal dunia. Selain melepaskan kandungannya, tindakan cinta terakhir seorang wanita untuk suaminya dan keluarganya adalah memberikan belasungkawa saat pemakamannya. Konsekuensinya, jika istri meninggal dunia, suami harus menunggu 4 bulan 10 hari sebelum menghubungi atau bahkan berpikir untuk menikah dengan wanita lain. Isyarat ini menunjukkan rasa hormat kepada almarhum janda dan orang yang dicintainya. Menghormati orang lain, terutama bagi mereka yang telah memberikan kontribusi signifikan dalam kehidupan seseorang, adalah hal baik yang harus dilakukan pria dan wanita, kata penulis buku Qir'ah Mub'dalah.¹¹⁶

Sebuah teori yang mengusulkan timbal balik dikemukakan dalam penelitian ini, dan selanjutnya 'iddah berlaku dengan cara yang saling menguntungkan (timbal balik). Ulama Islam bertahan dalam pencarian mereka untuk menjaga keimanan mereka saat ini dengan perkembangan masyarakat. Proses penentuan relevansi perlu rumit dan cepat untuk memastikan bahwa tidak ada gender yang mengalami masalah atau bias. Jelas bahwa zaman sedang berubah, dan jika perempuan memiliki 'iddah, laki-laki juga harus, sehingga tidak ada diskriminasi berdasarkan jenis kelamin. Tidak ada hukum tertulis, termasuk hukum dalam hukum Indonesia, yang mengamanatkan 'iddah bagi laki-laki. Kitab suci Islam tidak memberikan penjelasan baku tentang 'iddah bagi laki-laki. Kesetaraan gender dapat dipraktekkan bersama dengan keyakinan Islam jika keduanya dihubungkan. Penelitian paritas gender ini dibenarkan jika dilihat secara objektif dan didukung oleh disiplin ilmu lain.

¹¹⁶ Kodir, 428.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Faqihuddin Abdul Kodir termasuk di antara mereka yang mempertimbangkan debat tersebut. Penulis mengkaji dinamika laki-laki-perempuan dalam perspektif Al-Qur'an dan Hadits dalam sebuah karya berjudul Qir'ah Mubdalah. Dengan mendefinisikan muba>dalah, Faqihuddin Abdul Kodir menetapkan kerangka kesetaraan gender. Kesenjangan perlakuan terhadap laki-laki dan perempuan muncul sejak dini. Beberapa undang-undang dipandang oleh perempuan sebagai beban yang tidak semestinya bagi mereka. Itu sebabnya jawaban muba>dalah sangat penting: menghilangkan ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan.¹¹⁷

Dalam buku berjudul Qir'ah Mubdalah, penulis bertujuan untuk menafsirkan teks untuk membangun kesetaraan antara jenis kelamin. Mubdalah memberikan petunjuk teoretis dan praktis untuk berbagai situasi yang mungkin muncul baik bagi laki-laki maupun perempuan, khususnya pada masa berkabung yang dikenal dengan 'iddah. Masa 'iddah Qir'ah Mub'da lebih dari sekedar waktu untuk berbakti; buku ini juga mencakup berbagai ide lain. Masa 'iddah tidak dapat digunakan untuk mubilah jika murni untuk ibadah. Hanya perempuan yang memiliki rahim, sehingga diwajibkan beriddah dengan maksud menyaksikan kekosongan dirinya sendiri, suatu syarat yang jelas tidak berlaku bagi mubdalah.

Di mata hukum, hanya perempuan yang berhak mendapatkan masa "iddah", tetapi laki-laki juga harus diberikan masa istirahat tersebut karena alasan sosial. Iddah, seperti yang digunakan dalam konteks sosial, menunjukkan garis yang ditarik di mana laki-laki dan perempuan bisa setara tetapi tidak identik. Kesetaraan tersebut berasal dari fakta bahwa laki-laki dan perempuan diberikan hak untuk menjalankan 'iddah; namun demikian, 'iddah diberlakukan bagi laki-laki hanya dalam bidang sosial, bukan hukum, karena kebutuhan untuk menghormati perasaan laki-laki, adat istiadat, dan berduka atas kehilangan pasangannya. Pengertian dillah al-n, yang berlaku untuk semua

¹¹⁷ Euis Nur Fu'adah Nugraheni and Yumidiana Tya, "Hadis Kepemimpinan Perempuan: Penerapan Metode Qira'ah Mubadalah," *Malan: Journal of Islam and Muslim Society* 2, no. 2 (2020): 134.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



hukum 'iddah, membuatnya cukup masuk akal untuk menerapkan 'iddah menjadi gender dan membuatnya wajib bagi laki-laki maupun perempuan.

Kemuliaan pria dan wanita adalah sama. Bagi Allah, dia adalah makhluk tertinggi. Karena Tuhan menganugerahkan kehormatan, penting untuk menggunakannya dengan benar dalam kehidupan sehari-hari. Menerapkan 'iddah kepada laki-laki dapat dipecah menjadi ranah hubungan interpersonal, yang membutuhkan kebijaksanaan dan pemikiran sebelum dipraktikkan. Penghapusan teologi patriarki yang mendominasi teks-teks fikih tradisional merupakan salah satu pelajaran yang dapat dipetik dari penerapan iddah bagi laki-laki.

Dari perspektif mubdalah Faqihuddin Abdul Kodir, konsep iddah bagi laki-laki akan memberikan tantangan dalam kerangka waktu penerapannya. Gagasan mubdalah (kebersamaan) digunakan oleh peneliti, oleh karena itu syarat-syarat masa 'iddah yang dijalani laki-laki harus dimodifikasi agar sesuai dengan masa 'iddah yang dijalani oleh perempuan yang diceraikan, raj'i, atau cerai. karena kematian.

Tidak dapat disangkal bahwa perempuan adalah satu-satunya penerima manfaat dari aturan 'iddah. Hal ini disebabkan karena iddah merupakan ibadah yang secara eksplisit ditetapkan khusus bagi perempuan dalam sumber hukum Islam dan Ijma' ulama. Statuta ini bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.

Perdebatan tentang pemberlakuan 'iddah bagi laki-laki telah muncul kembali mengingat laju perubahan sosial dan budaya yang semakin cepat. Dengan latar belakang meningkatnya tekanan bagi laki-laki dan perempuan untuk diperlakukan sama. Pada masa inilah 'iddah, yang sampai sekarang dikhususkan untuk wanita, mulai dibicarakan dan diarahkan pada pria.

Agar setiap muslim mampu mengamalkan Magasid al-Syari'ah, maka harus ada upaya untuk mengatur 'iddah bagi laki-laki untuk menjaga kemaslahatan umum dan individu. Penelitian ini bertujuan untuk memperbaiki hubungan antara laki-laki dan perempuan yang sebelumnya dilandasi oleh pemikiran patriarki yang memojokkan keberadaan perempuan, menjadi hubungan kemitraan cita-cita, serta meningkatkan posisi perempuan yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

selama ini dianggap objek karena berlakunya konsep 'iddah laki-laki. Angka perceraian di Indonesia dapat ditekan dan rekonsiliasi antara suami dan istri dapat difasilitasi dengan metode Qir'ah Mub'dalah untuk menetapkan iddah laki-laki.

D. Fungsi 'Iddah Laki-laki

Hukum yang baik adalah hukum yang memperbaiki kehidupan orang dan dunia di sekitar mereka. Menurut teori utilitarian Jeremy Bentham, sebuah hukum dikatakan baik jika memaksimalkan jumlah orang yang bahagia dalam suatu masyarakat (kebahagiaan terbesar dari jumlah terbesar).

Kesimpulannya, konsep 'iddah tidak hanya berlaku untuk wanita, tetapi laki-laki juga membutuhkan 'iddah untuk memperbesar peluang berhasilnya rujuk, kecuali tujuan 'iddah satu-satunya adalah ibadah dan mengetahui isi rahim wanita, dalam hal ini konsep mubdalah tidak bisa diterapkan karena hanya wanita yang bisa hamil. Beberapa kelebihan dan wawasan perspektif mubdalah tentang konsep "iddah laki-laki" adalah sebagai berikut:

1. Biarkan masing-masing pihak berunding
2. Untuk menghormati perasaan orang yang dicintai, merupakan kebiasaan untuk mengamati masa berduka setelah kematian suami atau istri.
3. Hilangkan ideologi patriarki dalam agama
4. Suami istri yang bercerai raj'i menengahi perselisihan mereka
5. Hal ini dimaksudkan agar makna perkawinan dalam ajaran Islam dapat lebih dipahami.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil riset yang telah diuraikan di atas yakni tentang *'iddah* laki-laki (Kajian Qirā'ah Mubādalah terhadap tafsir ayat-ayat *'iddah*) maka riset ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. *'Iddah* merupakan salah satu pokok dalam Hukum Islam, dimana dalam menjalankannya adalah bentuk kesempurnaan tujuan hukum Islam khususnya dalam hal perceraian. Hakikat *'iddah* adalah masa tunggu bagi seorang istri yang telah bercerai baik itu cerai hidup atau cerai mati yang berdasakan kelahiran anaknya atau hitungan masa suci atau haid atau berdasarkan bulan dan pada masa tersebut seorang wanita tidak diperbolehkan untuk menikah. Hal tersebut dilakukan untuk mengetahui kebersihan rahim seorang wanita, untuk beribadah ataupun untuk berkabung atas kematian suaminya.
2. Dalam mendeskripsikan makna kesetaraan atau keadilan gender menggunakan istilah mubādalah yang berarti hubungan antara dua pihak yang mengandung arti kesalingan, kerja sama dan kemitraan timbal balik, tanpa meng-agungkan salah satu dan merendahkan yang lain. Laki-laki atau perempuan mempunyai kesempatan dan hak yang sama dalam ruang domestik maupun publik tanpa membedakan ras, suku, agama dan lain sebagainya.
3. Dari hasil analisis *'iddah* laki-laki perspektif Qirā'ah Mubādalah, dilakukannya masa *'Iddah* bagi laki-laki adalah dengan memperhatikan beberapa sisi seperti kondisi sosial, budaya, adat istiadat, dan psikologis masyarakat Indonesia. Konsep mubādalah sebagai media mengulas Al-Qur'an dan Hadits. menurutnya, jika tujuan masa *'iddah* hanya sebagai penentu kekosongan rahim, maka masa *'iddah* tidak masuk dalam konsep mubadalah. Namun, tujuan masa *'iddah* lebih dari itu. *'iddah* juga diperuntukan alasan-alasan psikologis lainnya. Berdasarkan pada keadilan

hukum dan kemaslahatan umat, *'iddah* bagi laki-laki dipergunakan untuk menjaga agar nilai etika dan akhlak pada setiap muslim. Menurut buku Qirā'ah Mubādalah masa *'iddah* bagi suami merupakan teori penundaan untuk melaksanakan pernikahan pasca menikah. Karena pada dasarnya, bukan hanya wanita saja yang harus menjaga hawa nafsu dan kehormatannya. Namun, sebagai laki-laki juga harus menjaga perasan seorang wanita setelah berpisah. Selain itu, perilaku yang berkaitan dengan moral tidak bisa hanya dibebankan pada seorang wanita saja.

B. Saran

Pembahasan dan hasil dari penelitian ini tentu tidak akan mudah diterima oleh kalangan umum. Karena yang kita ketahui selama ini bahwa *'iddah* itu hanya diperuntukan oleh perempuan yang mengalami talaq, baik itu talaq hidup atau meninggal suaminya.

Hadirnya pendekatan Qirā'ah mubādalah adalah salah satu pilihan dalam menafsirkan teks-teks yang bersifat resiprokal, yang mana selama ini perempuan tidak terlihat sisi maskulinnya. Oleh sebab itu penulis menyarankan metode tersebut untuk melihat ulang kembali teks-teks Al-Qur'an atau Hadits yang mayoritasnya hanya mementingkan salah satu pihak saja.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Dewan Penterjemah. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. Jakarta: Depertemen Agama RI, 2005.

Kemenag RI. "Al-Qur'an Dan Terjemahnya." <https://quran.kemenag.go.id/surah/2>, 2019.

Lajnah Pentashihan Mushaf Al-QUR'an. *Tafsir Ringkas*. 2nd ed. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2016.

Kitab

Ustman Abu Bakar, bin Muhammad Satta Al-Dimyati, *Hasiyat I'anatut Thalibin Ala Al-Faz Fath Al-Mu'in Lisah Qurratul A'ayn Bi Muhimmat Ad-Din*, juz 4 SDar Al-Kotob Al-Ilmiyah: Beirut.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*. Damaskus Syiria: Dar Al-Fikr, 1984.

Daud Ma'mur, *Terjemah Hadis Shahih Muslim*, jilid III Malaysia: Klang Book Centre, 2004

Tafsir Ibnu Katsir. Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2004.

Buku

Al- Hafidz Ibnu hajar Al-'Asqalānī. *Terjemah Bulughul Maram: Lengkap Dengan Penjelasan-Penjelasan*. Malaysia: Thinker's Library, 1989. <https://books.google.co.id/books?id=LPDbNwAACAAJ>.

Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fikih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2007.

Anonim. *Respon Mahad Aly Wacana Hukum Islam Kontemporer*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.

Faqihuddin Abdul Kodir. *Qira'ah Mubadalah: Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam*. Edited by Rusdianto. I. Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.

Hadari Nawawi. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Gajah Mada Press, 1983.

Hasan M. Iqbal. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya*. 2nd ed. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.

Khulaisie, R N. *FIQH WANITA; ANTARA TUNTUTAN DAN TUNTUNAN Panduan Praktis Bagi Wanita Muslimah*. Fiqih. Pamekasan: Duta Media Publishing, 2017. <https://books.google.co.id/books?id=zz32DwAAQBAJ>.

Muhammad imarah. *ISLAM DAN PLURALISME Perbedaan Dan Kemajemukan Dalam Bingkai Persatuan*. 1st ed. Jakarta: Gema insani press, 1999.

Shihab M. Quraish. *Asbabun Nuzul Kronologi Dan Sebab Turunnya Wahyu Al-Qur'an*. Bandung: Mizan, 2015.

Shihab M. Quraish. *TAFSIR AL-MISBAH: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*. Vol. 14. Jakarta: Lentara Hati, 2004.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2011.

Jurnal

Hafidz Syuhud. "Pendapat Imam Malik Tentang Sanksi Bagi Perempuan Yang Menikah Pada Masa 'Iddah." *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam* 4, no. 1 (2020): 64–73. <https://doi.org/10.35316/istidlal.v4i1.212>.

Mubarokah, Fatehatul, Mohammad Hasan Bisyr, and Noorma Fitriana M Zain. "Kesadaran Hukum Masyarakat Tentang Masa Iddah (Studi Kasus Di Dusun Kemadang Desa Keteleng Kecamatan Blado Kabupaten Batang)." *Al Hukkam: Journal Od Islamic Family Law* 1, no. 2 (2021): 293–306.

Moch. Nurcholis. "Ihdad Bagi Suami Dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Maqasid Shari'ah." *Studi Keislaman*, no. 2 (2018).

Nugraheni, Euis Nur Fu'adah, and Yumidiana Tya. "Hadis Kepemimpinan Perempuan: Penerapan Metode Qira'ah Mubadalah." *Malan: Journal of Islam and Muslim Society* 2, no. 2 (2020): 134–46.

Nur Khalis M. Al-Amin. "Konsep 'iddah Bagi Laki-Laki Dari Potret Perkembangan Hukum." *Studi Islam* 1 (2016).

Ria Rezky Amir. "'Iddah (Tinjauan Fiqih Keluarga Muslim)." *Jurnal Al-*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Mau'izhah 1, no. 1 (2018): 13.

Siti Huzaimah. "Penggunaan Media Sosial Bagi Perempuan Ber-Iddah Dilihat Dari Sudut Pandang Agama Dan Sosial." *Mahkamah* 4, no. 1 (2019): 5–10.

Werdiningsih, Wilis, and Ahmad Natsir. "Gender Equality and Equity with Mubadalah Concept and Its Implementation in Islamic Education." *ADDIN* 14, no. 2 (2020): 305–28. <https://doi.org/10.21043/addin.v14i2.7179>.

Skripsi

Aldian Muzakky, Muhammad. "Analisis Metode Mafhum Mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir Terhadap Masalah 'Iddah Bagi Suami." *Skripsi*, 2019, 16.

Fathur Rahman. "Reinterpretasi Ayat-Ayat Al-Qur'an Tentang 'Iddah (Aplikasi Teori Dan Fungsi Hermeneutika)." UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.

Khotimah, Khusnul. "Konsep Iddah Dalam Al-Qur'an (Studi Tafsir Ayat Ahkam Karya Ali Ash-Shabuni)." Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2020. [http://repository.radenintan.ac.id/9733/1/SKRIPSI 2.pdf](http://repository.radenintan.ac.id/9733/1/SKRIPSI%202.pdf).

MA'UNATUL, KHOERiyAH. "Inisiasi Kesetaraan Hubungan Seksual Dalam Al-Baqarah: 223 (Analisis Qira'ah Mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir)." IAIN PURWOKERTO, 2020.

Siti Jahrini Suila Tahir. "Al-Iddah Dalam Al-Qur'an (Studi Penafsiran Al-Khazin Dalam Kitab Lubab Al-Ta'wil Fi Ma'anil Tanzil (Suatu Kajian Tematik)." Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar, 2019.

Syaifuddin Zuhri. "Masalah Iddah Karena Suami Mafqud Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 (Studi Kasus Gugat Cerai Dipengadilan Agama Malang)." UIN Malang, 2019.

Website

Azis, A. "Iddah Bagi Suami Dalam Fiqih Islam: Analisis Gender." UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2010. <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/7112%0Ahttp://etheses.uin-malang.ac.id/7112/1/06210081.pdf>.

Dr. Agus Hermanto, M H I. *Problematika Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*.

Malang: CV Literasi Nusantara Abadi, 2021.

<https://books.google.co.id/books?id=hE9WEAAAQBAJ>.

Kemenag RI. “Al-Qur’an Dan Terjemahnya.”

<https://quran.kemenag.go.id/surah/2>, 2019.

Kodir, F A. *Qira’ah Mubadalah Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2021.

<https://books.google.co.id/books?id=7LKtDwAAQBAJ>.

Masjid Jami’ Nurul Amal. “Asbabun Nuzul Surah Al-Baqarah Ayat 228.” DKM Jami’ Nurul Amal, 2020. https://mjna.my.id/asbabun_nuzul/view/2-228-228.

Nuroniya, Wardah. “Diskursus ’Iddah Berpersepektif Gender: Membaca Ulang ’Iddah Dengan Metode Dalalah Al-Nass.” *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 12, no. 2 (2018): 193–216. <https://doi.org/10.24090/mnh.v12i2.1745>.

Wesseling, H. L. *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*. *European Review*. Vol. 8. Oxford: clarendon press, 2000. <https://doi.org/10.1017/S1062798700004543>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

CURRICULUM VITAE



A. Informasi Diri

Nama : Sri Mulia
Tempat & Tgl. Lahir : Sungai Saren, 31 Maret 2000
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jl. Lintas Tungkal Jambi
RT 002, Kel. Bram Itam kiri, Kec. Bram Itam,
Kab. Tanjung Jabung Barat, Prov. Jambi

B. Riwayat Pendidikan

S1 UIN STS Jambi : 2019-2023
MA Al-Baqiyatus Shalihat : 2015-2018
MTs Al-Baqiyatus Shalihat : 2012-2015
SDN 34/V Bram Itam Kiri : 2006-2012

C. Riwayat Organisasi/ Pekerjaan:

1. Sebagai Bendahara HMPS IAT 2022-2023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi